

Dr. Rahmi, M.A.
Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR.
Kombes Anissullah M Ridha, S.I.K., S.H., M.H.

Menyambung Hati Bhayangkara

KONSEP PRANIKAH DI ORGANISASI POLRI



Menyambung Hati Bayangkara Konsep Pranikah di Organisasi Polri

Penulis

Dr. Rahmi, M.A

Brigjen Pol. Solihin, S.I.K, M.H

Kombes Pol. Anissullah M Ridha, S.I.K., S.H., M.H



Menyambung Hati Bayangkara Konsep Pranikah di Organisasi Polri

Penulis

Dr. Rahmi, M.A

Brigjen Pol. Solihin, S.I.K, M.H

Kombes Pol. Anissullah M Ridha, S.I.K., S.H., M.H

Editor & Layout

TIM Suria Academic Press

ISBN: 978-634-05-6218-7

Cetakan Pertama,

September 2026

Ukuran Buku: 15 x 21 cm

Jumlah halaman: v + 121 hlm.

Copyright © 2026 by Suria Academic Press.

All rights reserved.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam
bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

PT Suria Academic Press

Jl. Pasir Jambak No. 5, Padang, Sumatera Barat

Email: info@suriaacademicpress.com

Website: www.suriaacademicpress.com

Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku ***Menyambung Hati Bhayangkara: Konsep Pranikah di Organisasi Polri*** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar menyatukan dua individu, tetapi merupakan ikatan yang mengandung tanggung jawab, amanah, serta tujuan untuk membangun keluarga yang tenteram, harmonis, dan dilandasi nilai-nilai keimanan. Karena itu, kehidupan rumah tangga membutuhkan persiapan yang matang, baik secara spiritual, mental, emosional, maupun sosial.

Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, persiapan menuju kehidupan pernikahan memiliki dimensi yang lebih luas. Kehidupan sebagai anggota Polri memiliki tuntutan tugas dan tanggung jawab yang tidak selalu mudah dipisahkan dari kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, kesiapan calon pasangan menjadi bagian penting dalam membangun rumah tangga yang mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya persiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan, khususnya dalam lingkungan Polri. Pembahasan dalam buku mencakup makna dan tujuan pernikahan dalam Islam, kesiapan membangun keluarga, konsep pranikah di lingkungan Polri, prosedur dan pembinaan sebelum pernikahan, peran pasangan dalam kehidupan keluarga Bhayangkara, serta upaya membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota Polri dan calon anggota keluarga Bhayangkara, pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan, keluarga, maupun masyarakat yang ingin memahami lebih jauh mengenai kehidupan keluarga dalam lingkungan Polri. Lebih dari sekadar memahami prosedur, persiapan pranikah diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran bahwa keluarga merupakan bagian penting dalam membentuk kehidupan yang harmonis, sekaligus menjadi sumber kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab dan pengabdian.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi salah satu bacaan yang membantu mempersiapkan kehidupan pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah, harmonis, dan penuh tanggung jawab.

Padang, September 2026
Penulis

Rahmi, dkk

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pernikahan: Awal Membangun Keluarga	1
Bab II Konsep Pranikah Menurut Islam	15
1. Pendidikan Keluarga	15
2. Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan Islam	18
3. Proses Pembentukan Keluarga dalam Islam	20
Bab III Menjadi Keluarga Bayangkara	47
1. Pernikahan Dalam Kehidupan Anggota Polri	47
2. Tugas Dan Dinamika Keluarga Menjadi Suami atau Istri Anggota Polri	50
3. Peran Dalam Mendukung Tugas Kedinasan	53
Bab IV Pembinaan Pranikah di Kepolisian Negara Republik Indonesia	47
1. Pembinaan Pranikah	47
2. Anggota Polri Mengikuti Pembinaan Pranikah	49
3. Konsep Pranikah di Lingkungan Polda Sumatera Barat ...	53
Bab V Sidang BP4R Polri: Pembinaan Menuju Pernikahan	108
1. Sidang BP4R Polri	108
2. Pembinaan Keagamaan	113
3. Pembinaan Etika dan Disiplin	116
4. Peran Bayangkari	119
Bab IV Penutup	108
Daftar Pustaka	108
Biodata Penulis	121

Bab I

Pernikahan: Awal Membangun Keluarga

Keluarga merupakan sebuah elemen terkecil dari kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga juga diartikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anak yang hidup dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga terbentuk melalui sebuah perkawinan atau pernikahan yang sah.¹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sebuah perkawinan atau hidup berkeluarga yang sangat sakral dalam Islam memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan itu antara lain:

1. Terlaksananya perintah Allah dan Rasul-Nya
2. Terpeliharanya manusia dari kemaksiatan³
3. Sebagai proses mempertahankan kelangsungan hidup manusia (adanya keturunan).
4. Terwujudnya rasa aman, nyaman dan ketenangan batin
5. Terbentuknya sebuah kepemimpinan yang berskala kecil.⁴

¹Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2004), H. 4

² Rahmi, Dkk. (2023), *Anak Dalam Perspektif Islam, Hukum Keluarga Islam, Dan Hukum*, (Padang: CV. Budi Utama), H. 23

³ Rahmi Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam Dan Implementasinya Dalam Keluarga Polri Dilingkungan Rumdin Satker Yanma Polda Sumbar, Disertasi PPS UIN Imam Bonjol Padang 2018

⁴*Ibid*, H. 13-14

Perkawinan adalah sunnah dan kehendak kemanusiaan, serta kebutuhan rohani dan jasmani. Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasangan, begitu pun manusia dijadikan Tuhan dari dua jenis, laki-laki dan perempuan.⁵

Anjuran menikah ini juga ditekankan Rasulullah bagi laki-laki dan wanita yang telah menemukan pasangan dan memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan Islam. Sabda Rasulullah SAW:

عن أبي حاتم المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hatim al-Muzanni berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Jika datang kepada kalian (hai calon mertua) seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan puterimu). Sebab jika kamu tidak melakukannya, akan lahir fitnah (bencana) dan akan berkembang menjadi kehancuran yang besar di muka bumi.” Kemudian ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika orang (pemuda) itu mempunyai cacat atau kekurangan? “Maka Rasulullah menjawab (mengulangnya tiga kali), “jika datang kepada kalian orang yang bagus agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan puterimu)!” (HR. al-Turmudzi)⁶

Nampaknya Rasulullah mengisyaratkan bahwa jika ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang jalinan cintanya sudah sangat kuat dan telah memenuhi syarat-syarat agama, maka

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah*, (Jakarta: T.Tp, 1978)

⁶Abu Isa Muhammad Ibn Isa Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1400 H/1980 M), Juz. 4, H. 261

dianjurkan untuk menikah. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan dalam kehidupan mereka berdua akan timbul pergaulan yang berdampak pada pelanggaran moral dan agama.

Mengikat kedua jenis, laki-laki dan perempuan, dalam suatu ikatan yang sah, dilakukan perkawinan melalui akad nikah, lambang kesucian dan keutamaan. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi.⁷

Allah menegaskan kewajiban kita untuk menikah, di antaranya dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا^٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Selain ayat di atas Nabi juga menyebutkan di dalam hadits yaitu:

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمود بن العلاء الحمداني.
جميعا عن أبي معاوية. واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن
إبراهيم، عن علقمة قال: كنت أُمسي مع عبد الله بن جني، فلقينه عثمان، فقام معه

⁷ Deckhy Rian Embar Yunianto, (2025), Perspektif Kurikulum Pendidikan Kepolisian Untuk Mewujudkan Profesionalisme Dan Integritas Anggota Polri Berbasis Hak Asasi Manusia, (Tesis Megister: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI), H. 50

يحدثه. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزو جك جاريه شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله ص.م: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)

Artinya: "Telah menceritakan Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Saibah dan Muhammad bin A'laq dari al-Qomah berkata al-Qomah: aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu dia berdiri bersamanya dia menceritakan kepadanya. Maka Usman berkata kepadanya wahai ayah Abdurrahman ketahuilah, engkau dinikahkan dengan seorang pemudi, mudah-mudahan dia ingat kepadamu beberapa tahun yang lalu maka dia berkata. Maka ssberkata Abdullah jika engkau berkata tentang itu maka sungguh berkata Rasulullah SAW kepada ku, wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup atau berkemampuan di antara kamu menikah maka hendaklah menikah sesungguhnya menikah itu menutup pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup maka berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu lebih baik baginya"⁸

Keluarga merupakan persekutuan hidup terkecil dari masyarakat dan negara yang luas. Pangkal kedamaian dan ketenteraman terletak dalam keluarga. Dengan demikian, hak dan kewajiban orang tua dalam keluarga sangatlah besar, terutama dalam pemeliharaan dan pembinaan anak-anaknya demi keberlangsungan hidup dan kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang.⁹

⁸Imam Habi Husain Muslim Bin Hajaj Khusairi Nasaburi, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), H. 519

⁹Nurwadjah Ahmad, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Bandung: MARJA, 2007), H. 139

Lingkungan keluarga dalam pembentukan citra diri seseorang tidak heran kiranya jika terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang mengingatkan bahwa salah satu langkah awal yang harus diseru pada jalan kebenaran itu adalah keluarga. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي
قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالَّهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Artinya: "Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". (QS. Al-Baqarah: 133)

Secara naluriah, ketika seseorang sedang atau merasa sebentar lagi dirinya akan meninggal, biasanya ia pun akan segera mengumpulkan sanak saudara. Pada saat-saat seperti itulah, ia akan berwasiat tentang sesuatu yang dianggap penting. Namun, karena setidak-tidaknya sesuatu itu bersifat subjektif, maka wasiat-wasiat itu sendiri berbeda-beda. Bagi mereka yang menganggap harta peninggalannya merupakan hal yang paling penting, yang diwasiatkan pun adalah masalah harta benda. Namun, bagi mereka yang merasakan bahwa ketauhidan adalah salah satu hal yang teramat penting, wasiat terakhirnya itu akan berkaitan dengan masalah keyakinan anak-anaknya. Sebab baginya harta hanyalah sementara, sementara ketakwaan merupakan satu hal yang sangat menentukan keselamatan keturunannya.¹⁰

Oleh sebab itu, Ya'kub yang terkenal sebagai orang yang paling taat kepada Allah mewasiatkan kepada anak-anaknya

¹⁰Ibid, H. 140

agar tetap istiqamah menyembah Allah. Ia sama sekali tidak mewasiatkan masalah harta, sebab masalah harta itu sudah ada ketentuannya dalam aturan agama. Demikian halnya dengan wasiat terakhir Nabi Muhammad. Ia sama sekali tidak mewasiatkan masalah harta atau jabatan, tetapi ia mewanti-wanti umatnya dengan ungkapan *ash-shalah, ash-shalah*. Kenyataan ini dipertegas dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At-Tahrim: 6)

Surah at-Tahrim ayat 6 memberikan gambaran umum tentang kewajiban memelihara diri dan keluarga dari api neraka dengan cara dan langkah konstruktif. Dalam konteks ini, diri sendiri dan keluarga bertindak sebagai pelaku pada kondisi yang sama sebagai subjek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, walaupun masing-masing berbeda perannya pada kondisi tertentu.¹¹

Allah SWT menunjukkan cerminan keluarga yang bagus sebagaimana firman-Nya dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

¹¹*Ibid*, H. 141

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Hadits tentang pentingnya dalam memilih jodoh tentang keturunan yang baik:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكروا الا كناء وانكحوا اليهم (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Aisyah dia berkata bersada Rasulullah SAW pilihlah oleh mu kemana sperma kalian, jangan menaruhnya kecuali sekufu dan hendaklah kamu menikahnya” (HR. Ibnu Majah)¹²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتِّبَ رِزْقُهُ، وَأَجَلُهُ، وَعَمَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu ‘Abdir-Rahman ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menuturkan kepada kami, dan beliau

¹²Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid I, Pada Kitab Nikah Bab Ke-46 H. 633, Dr. Al-Kutub Ilmiah, Beirut, T.Th

adalah ash-Shadiqul Mashduq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda, “Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan riziknya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagiannya. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya”. (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan tentang awal penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu, yang berawal dari nuthfah (bercampurnya sperma dengan ovum), ‘alaqah (segumpal darah), lalu mudhghah (segumpal daging).

Orang tua memiliki peran penting dalam memperkenalkan anak pada kebudayaan masyarakat dan kehidupan sosial, serta membimbingnya menuju jalan yang benar. Orang tua berkewajiban mendidik anak. Mengenai kewajiban orang tua mendidik anak, terdapat ajaran Islam yang cukup tegas. Allah berfirman (QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik dengan baik, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Salah satu caranya adalah menciptakan anak-anak atau generasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan.¹³

Nabi SAW. Memberikan motivasi kepada orang tua agar selalu mendidik anak-anaknya dengan menanamkan akhlak. Karena pada hakikatnya tanggung jawab pertama pendidikan anak itu tertumpu pada orang tua masing-masing. Nabi SAW. Menyatakan berikut ini:

عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع)

Artinya: “Dari Jabir bin Samrah. Ia berkata. Rasulullah SAW. Bersabda: “Orang tua yang benar-benar mendidik anaknya itu lebih baik daripada ia menyedekahkan hartanya satu saja.”¹⁴

Selanjutnya, dalam rangka menanamkan akhlak yang luhur kepada anak-anak, hendaklah dilakukan dengan cara-cara

¹³Abdullah Idi, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Cet.Ke-1, H. 122

¹⁴Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Hadis No. 2018, *Kitab Al-Birr Wa Al-Silah 'An Rasulillah, Bab Ma Ja'a Fi Adab Al-Walad*

yang baik dan menarik hati dan perhatian anak untuk membiasakan melakukannya. Nabi SAW. Menyatakan:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا نَحَلُّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ).

Artinya: “Ayyub bin Musa telah menceritakan kepada kami. Dari ayahnya, dari kakeknya. Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Pemberian yang dihadiahkan orang tua kepada anak itu lebih utama daripada mengajarkan etika yang baik (dengan cara yang tidak tepat)”¹⁵

Penanaman akhlak dengan cara yang tidak tepat justru akan menjauhkan dari tujuan luhur akhlak itu sendiri, membentuk manusia seutuhnya, dan bahkan sangat mungkin akan memberikan efek negatif terhadap jiwa dan diri anak itu sendiri, seperti membenci dan mendendam kepada pendidikannya.

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan do’a ketika akan melakukan hubungan intim antara suami-istri, sebagai berikut:

حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا سفيان بن عيينة ن منصور ، عن سا لم بن أبي الجعد ، من كريب ، من ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لو أن ، أحدكم إذا أتى أهله ، قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Dari Abi Umar dan Sofyan bin Yainah dari Muslim dan Salim bin Abi Jahdi, dari Katib dan Abbas berkata bila seseorang kamu hendak menggauli istrinya maka hendaklah berdo’a. Nabi SAW, Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan

¹⁵Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Hadis No. 1875, *Kitab Al-Birr Wa Al-Silah ‘An Rasulillah*, Bab Ma Ja’a Fi Adab Al-Walad

dari karunia (anak) yang engkau berikan kepada kami”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁶

Memohon perlindungan Allah SWT dari godaan setan, baik bagi diri sendiri, maupun bagi anak atau keturunan. Supaya keluarga terlindungi dari godaan setan.

Setelah terbentuknya keluarga Muslim yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Allah, dan keluarga tersebut telah siap untuk mendapatkan keturunan, beberapa petunjuk dan pedoman yang membantu terciptanya kehidupan sakinah pun telah dipahami dan dilaksanakan. Selanjutnya, keluarga muda itu memohon kepada Allah SWT supaya mereka dikaruniai anak/keturunan yang saleh.

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lingkungan Polda Sumatera Barat, sebelum anggota Polri melangsungkan ijab dan qabul dengan calon istri (calon Bintara Khusus). Istri polisi disebut bayangkari di Kantor Urusan Agama (KUA). Anggota polisi mesti mengikuti sidang pranikah/sidang BP4R¹⁷ (Badan Penasihat, Penyelesaian, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk) yang dilaksanakan oleh Kabag Perawatan Personel Polda Sumatera Barat. Latar belakang diadakannya pembinaan atau sidang pranikah bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah untuk membentuk keluarga yang rukun, harmonis, serta taat pada hukum dan etika kedinasan. Anggota Polri memiliki tugas berat dan jam kerja tinggi, sehingga kesiapan mental pasangan calon suami/istri sangat diperlukan. Sidang pranikah bertujuan menekan angka pelanggaran disiplin dan perceraian di kalangan anggota kepolisian. Tujuan lain, pembinaan mental calon pasangan

¹⁶Muhammad Fuad, *Baqi Jamius Shahih*, Sunnah Tirmidzi, Juz 3, H. 392

¹⁷Sdm Polda Sumbar Juli 2026

diberikan pembekalan nilai agama, etika profesi oleh Propam, dan pengenalan organisasi Bayangkari.¹⁸

Pergaulan di sana penuh dengan kesederhanaan dan kedisiplinan. Dan Polri juga terkenal dengan pendidikan kedisiplinan. Sesuai dengan visi Polda Sumatera Barat, yaitu terwujudnya Sumatera Barat yang maju, aman, tertib, dan berkeadilan, melalui kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.

¹⁸ Observasi Sdm Polda Sumbar Agustus 2026

Bab II

Konsep Pranikah Menurut Islam

1. Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial berselisih pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang pertama kali mengkaji keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Melalui surveinya terhadap 250 perwakilan masyarakat yang dilakukan sejak tahun 1937, Murdock menemukan tiga tipe keluarga, yaitu keluarga inti (*nuclear family*), keluarga poligami (*polygamous family*), dan keluarga batih (*extended family*). Dari jumlah tersebut, terdapat 192 sampel masyarakat yang memiliki informasi yang layak; sebanyak 47 masyarakat hanya memiliki tipe keluarga inti, 53 masyarakat juga memiliki tipe keluarga poligami selain keluarga inti, dan 92 masyarakat juga memiliki tipe keluarga batih. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Murdock menyatakan bahwa keluarga inti merupakan kelompok sosial yang bersifat universal. Para anggota dari keluarga inti bukan hanya membentuk kelompok sosial, melainkan juga menjalankan empat fungsi universal dari keluarga, yaitu seksual, reproduksi, pendidikan, dan ekonomi.¹⁹

Kesimpulan Murdock mengenai keluarga inti sebagai definisi keluarga yang bersifat universal mendapatkan sanggahan dari berbagai ilmuwan sosial. Definisi Murdock dianggap terlalu bersifat struktural walaupun ia juga

¹⁹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), H. 3

menjelaskan empat fungsi yang terintegrasi dalam keluarga inti. Salah satu pengkritik Murdock berpendapat bahwa bukti lintas budaya menunjukkan adanya suatu masyarakat yang menjadikan kepuasan seksual, fungsi reproduksi, dan kerja sama ekonomi tidak melekat pada jenis hubungan yang disebut keluarga. Selanjutnya, Reiss mengajukan suatu ciri spesifik yang melekat dalam keluarga, yaitu proses sosialisasi yang disertai dukungan emosi yang disebutnya sebagai sosialisasi pemeliharaan (*nurturant socialization*). Dengan demikian, menurut Reiss, keluarga adalah suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa sosialisasi dan pemeliharaan terhadap generasi baru.²⁰

Pandangan berbeda diajukan oleh Weigert dan Thomas yang menganggap definisi Reiss kurang bersifat nominal, karena menekankan pada berlakunya fungsi tertentu. Pandangan Weigert dan Thomas didasarkan pada pentingnya suatu budaya ditransmisikan kepada generasi berikutnya dalam rangka menumbuhkan anak-anak menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsinya. Komponen budaya yang perlu ditransmisikan mereka sebut sebagai pola-pola nilai yang bersifat simbolik (*symbolic pattern value*). Menurut mereka, keluarga adalah suatu tatanan utama yang mengomunikasikan pola-pola nilai yang bersifat simbolik kepada generasi baru.

Pada periode berikutnya, Weigel melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana orang awam mengonsepsi keluarga. Temuannya menunjukkan adanya kesesuaian antara konsep keluarga oleh orang awam dan tiga perspektif pengertian keluarga utuh dari Ascan F. Koerner dan Mary Anne Fitzpatrick. Menurut Koerner dan Fitzpatrick, definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi interaksional.

²⁰*Ibid*, H. 4

- a. Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal-usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga besar (*extended family*).
- b. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
- c. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.²¹

Keluarga merupakan suatu institusi atau lembaga. Istilah lembaga biasa diartikan sebagai badan atau organisasi yang bertujuan melakukan usaha tertentu. Maka yang dimaksud dengan lembaga pendidikan anak adalah badan atau organisasi, termasuk organisasi yang paling kecil sekalipun, yaitu organisasi rumah tangga yang bertujuan melakukan usaha pendidikan bagi anak-anak.

Lembaga pendidikan keluarga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan anak yang langsung ditangani oleh pihak keluarga yang bersangkutan, dan pendidik yang paling berkompeten adalah orang tua si anak, jika tidak ada udzur.

²¹*Ibid*, H. 5

Keluarga ditinjau dari sudut kependidikan merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tua. Mereka sebagai pendidik kodrati karena secara kodrati ibu dan bapak diberikan oleh Tuhan berupa naluri sebagai orang tua.

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga. Institusi keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak dan yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak. Institusi keluarga mempunyai peranan yang penting dalam proses pendidikan anak, karena dalam proses pendidikan, seorang anak belum mengenal masyarakat yang lebih luas dan sebelum mendapat bimbingan dari sekolah, ia terlebih dahulu memperoleh bimbingan dari keluarga.²²

Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang harus dilaksanakan dalam keluarga oleh orang tua kepada diri sendiri, anggota keluarga yang lain, dan anak-anaknya. Sesuai dengan ajaran Islam, cara membimbing dan mengarahkan anak agar menjadi mandiri dan berakhlak mulia.

Secara umum, orang-orang memandang bahwa keluarga merupakan sumber pendidikan moral yang paling utama bagi anak-anak; orang tua adalah guru pertama mereka dalam pendidikan.²³

2. Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anak yang dilahirkan itu kelak menjadi orang yang

²² Rahmi,Dkk,Pendidikan Agama Dan Culture Policing Sebagai Benteng Diasrama Polri,Suria Academic Press,Padang Hal 34-40

²³Thomas Lickona, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Cey. Ke-2, H.

sehat, kuat, berketerampilan, cerdas, pandai dan beriman. Bagi orang Islam, *beriman* itu adalah beriman secara Islam. Di antara taraf yang sederhana, orang tua tidak ingin anaknya lemah, sakit-sakitan, penganggur, bodoh, dan nakal. Pada tingkat yang paling sederhana, orang tua tidak menghendaki anaknya nakal dan menjadi penganggur. Dan terakhir, pada taraf paling minimal ialah jangan nakal. Kenakalan akan menyebabkan orang tua mendapat malu dan kesulitan.

Untuk mencapai tujuan itu, orang tua-lah yang menjadi pendidik *pertama* dan *utama*. Kaidah ini ditetapkan secara kodrati; artinya, orang tua tidak dapat berbuat lain; mereka harus menempati posisi itu dalam keadaan bagaimanapun juga. Mengapa? Karena mereka ditakdirkan menjadi orang tua anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus menjadi penanggung jawab pertama dan utama. Kaidah ini diakui oleh semua agama dan semua sistem nilai yang dikenal manusia.

Sehubungan dengan tugas serta tanggung jawab itu, ada baiknya orang tua mengetahui sedikit mengenai apa dan bagaimana pendidikan dalam rumah tangga. Pengetahuan itu sekurang-kurangnya dapat menjadi penuntun, rambu-rambu bagi orang tua dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan pendidik dalam rumah tangga ialah agar anak mampu berkembang secara maksimal. Itu meliputi seluruh aspek perkembangan anaknya, yaitu jasmani, akal dan rohani. Tujuan lain ialah membantu sekolah atau lembaga kursus dalam mengembangkan pribadi anak didiknya.²⁴

Rumah tangga, atau juga lazim disebut keluarga, dalam bahasa Arab disebut *al-usrah*. Secara bahasa, kata *usrah* bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat, pengertian dari akar kata Arab itu

²⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), H. 155

mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya. Pengertian ini sejalan dengan kata keluarga dalam bahasa kita.²⁵

Zakiah Darajat menegaskan tentang pecan keluarga sebagai lembaga pendidikan dalam salah satu tulisannya sebagai berikut:

Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh baik pula. Jika tidak, maka pertumbuhan anak tersebut akan terhambat. Pertumbuhan iman pada anak dimulai sejak awal pembentukan keluarga. Karena itu, hanya dari calon ayah dan ibu yang saleh akan tumbuh jiwa keberagamaan anak. Perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak, kejiwaan, rasa keindahan dan kemasyarakatan anak, berjalan serentak dan seimbang. Kebiasaan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak.²⁶

3. Proses Pembentukan Keluarga dalam Islam

Dalam kaitan ini, Islam memandang penting sebuah persiapan ke arah perkawinan. Hanya orang-orang yang siap dengan kerangka konseptual yang utuh, yakni mencapai sasaran-sasaran pendidikan Islam sebagaimana disinggung di muka, yang secara teoritis akan dapat membangun rumah tangga bahagia.²⁷

²⁵Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), H. 26

²⁶Zakiah Darajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat* (Bandung: CV. Ruhama, 1994), H. 47-56

²⁷Ulfatmi, *Op., Cit.*, H. 66

a. Memilih Pasangan Hidup Sesuai Petunjuk Rasul

Untuk terwujudnya keluarga sakinah, ada hal penting dalam konteks pendidikan Islam yang tidak dapat diabaikan, yaitu memilih pasangan hidup sesuai dengan petunjuk Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya konsep pendidikan Islam yang menekankan bahwa pendidikan Islam itu sudah berlangsung semenjak periode prakonsepsi, yaitu semenjak seseorang memilih calon ayah atau calon ibu bagi anaknya.

Salah dalam memilih akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan pendidikan anak kelak. Memilih jodoh dapat diibaratkan dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas bagi fondasi sebuah bangunan. Bila bahannya kurang bagus, maka kualitas pondasi bangunan tersebut juga kurang kokoh, sangat mudah roboh. Demikian pula halnya “bangunan” rumah tangga. Apabila kedua belah pihak (suami dan isteri) berkualitas dengan kriteria-kriteria tertentu, maka rumah tangga yang dibina tidak mudah goyah diterpa cobaan seberat apa pun.

Oleh karena itu, Islam memberikan arahan dalam menentukan pasangan hidup dengan beberapa kriteria yang terukur. Dalam hal ini, kriteria yang diberikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu kriteria calon istri dan kriteria calon suami. Kriteria ini didasarkan pada sejumlah hadis Nabi SAW yang menyinggung masalah ini, serta problema yang sering mengemuka setelah perkawinan dilaksanakan.

1) Kriteria calon isteri

Isteri berperan besar dalam urusan-urusan internal rumah tangga, seperti pendidikan anak di dalam keluarga, menjamin tersedianya kebutuhan sehari-hari keluarga, menjaga kehormatan keluarga dan urusan penting keluarga lainnya. Untuk memilih calon isteri yang diidamkan, tidak cukup berdasarkan cinta buta dan faktor kecantikan saja. Ada sejumlah kriteria yang disampaikan oleh Nabi Saw dalam urusan memilih calon isteri ini, yang

terbagi ke dalam 6 kategori: a) agama, b) kesuburan, c) kegadisan, d) nasab yang baik, e) bukan keluarga dekat, f) sekufu.²⁸

a) Memilih Berdasarkan Agama

Kriteria agama yang dimaksud dalam uraian ini adalah ketaatan dalam menjalankan agama, yakni Islam. Kriteria agama dalam sudut pandang Islam adalah kriteria utama karena agama merupakan benteng kokoh dan pelita dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan dalam hadis terdahulu. Di dalamnya terkandung pesan yang sangat mulia dan bijaksana. Beliau tidak mengenyampingkan aspek kecantikan, harta dan keturunan wanita yang akan dipilih. Semua kriteria ini adalah hal-hal yang digandrungi oleh manusia dan merupakan karakter asasi dari fitrah manusia yang menyukai kecantikan, harta dan kehormatan. Tetapi di luar kecenderungan itu ada kebutuhan mendasar lain yang lebih utama dalam berumah tangga yang tidak dicakup oleh ketiga kriteria di atas, yaitu kebutuhan akan ketenteraman. Kriteria agama dalam konteks hadits ini adalah memiliki moral yang salehah, taat kepada Allah, mampu menjaga kehormatan rumah tangga dengan sikap yang didasari oleh tuntunan agama, serta menjadi ibu yang menuntun anak-anaknya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Penegasan terhadap pentingnya kriteria agama disinggung pula dalam hadis yang telah disinggung di atas. Kriteria agama yang dimaksud dalam redaksi hadits di atas merujuk pada kesalehan individu.

²⁸*Ibid*, H. 68

Artinya, wanita yang beragama adalah wanita yang terlihat perilaku kesalehan dalam dirinya.

Rasulullah bersabda:

حدثني محمد به عبد الله بن غير الهمداني حدثنا عبد الله بن يزيد
حدثنا حيوة أخبرني شرحبيل بن شرك أنه سمع أبا عند الرحمن الحبلي
يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

Artinya: *“Muhammad bin Abdillah bin Numari al-Hamdany menceritakan kepadaku, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Yazid, Haiwah telah menyampaikan kepada kami, telah memberitakan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwasanya dia pernah mendengar Abu Abdirrahman al-Hubuly menceritakan hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah.”* (H.R. Muslim)²⁹

Jadi, dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa kita harus memilih wanita yang shalihah, beriman, dan patuh kepada suami.

Setidaknya ada lima hal yang menjadi ciri wanita saleh dari ungkapan hadis Nabi di atas. 1. Mampu melayani dan merawat cinta suaminya dengan sikap yang ramah, lemah lembut dan penuh kasih sayang, 2. hormat, 3. loyal, 4. menerima suami apa adanya dan 5. Mampu menjaga kehormatan suami dan rumah tangga. Kelima hal ini merupakan kunci utama bagi kebahagiaan rumah tangga ditinjau dari faktor isteri. Sejalan dengan ini, Sayyid Sabiq merinci pula kriteria

²⁹Shahih Muslim, Hadits No. 2668 Jilid 7, H. 397

wanita saleh dalam empat aspek, yaitu: a) mematuhi ajaran agama dengan baik, b) bersikap luhur dan berakhlak mulia, c) memperhatikan hak-hak suaminya, d) memelihara anak-anaknya dengan baik.”

Yang dimaksud dengan agama ketika kami menyebutkannya di sini adalah pemahaman yang hakiki terhadap Islam dan penerapan setiap keutamaan dan moralitasnya yang tinggi dalam perbuatan dan tingkah laku, serta pelaksanaan syariat dan prinsip-prinsipnya secara sempurna selama-lamanya.

Ketika pelamar atau yang dilamar telah mencapai taraf pemahaman dan pelaksanaan seperti ini, kita akan menyebut masing-masing di antara mereka sebagai orang yang memiliki agama dan moral. Dan apabila salah seorang di antara mereka belum mencapai taraf pemahaman dan pelaksanaan seperti ini, maka selayaknyalah kita menghukuminya sebagai orang yang menyeleweng dan berperilaku buruk, sekalipun dalam hal ini ia tampak sebagai seorang yang baik, takwa dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim yang berkeyakinan kuat.³⁰

Berdasarkan semua itu, Nabi Saw. Memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingin menikah supaya benar-benar memilih wanita yang beragama, agar menjadi istri yang dapat menjalankan kewajibannya yang paling sempurna, memenuhi hak suami, hak anak-anak, dan hak rumah sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah:

³⁰Abdullah Nashih Ulwan *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Asmani, 2007) , Hal. 11

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ خِصَالٍ: لِمَا لَهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَافَا وَلَدَيْهَا فَافَظْفَرُ يَدَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dapatkanlah wanita yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu akan penuh dengan debu.”

b) Kriteria kesuburan

Tujuan berumah tangga lainnya adalah untuk memperoleh keturunan yang saleh dan salehah. Maka dianjurkan pula untuk memilih talakun istri yang subur. Kesuburan isteri bisa terpantau dari beberapa hal, yaitu: 1) rekam medis wanita yang bersangkutan, seperti rahim yang bermasalah, 2) melihat dari faktor keturunan apakah berasal dari keluarga yang punya sejarah mandul, 3) melihat dari faktor kebiasaan. Seperti merokok, minuman keras, sering berolahraga keras dan perilaku-perilaku lain yang berdampak pada kesuburan, 4) faktor fisik, sering kali dalam catatan kedokteran wanita yang terlalu gemuk atau terlalu kurus akan sulit memperoleh keturunan, 5) faktor usia.³¹

Kelima hal ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter dalam bentuk konsultasi pranikah dan uji laboratorium agar pendeteksian terhadap kesuburan dapat diukur dan ditentukan secara akurat.

³¹Ulfatmi, *Op. Cit.*, H. 70

Di antara ajaran Islam dalam memilih istri adalah memilih wanita subur yang banyak melahirkan anak. Dan hal ini dapat diketahui dengan dua cara:

Pertama, kesehatan fisiknya dari penyakit-penyakit yang mencegahnya dari kehamilan. Untuk mengetahui hal itu, Anda dapat meminta bantuan kepada spesialis kandungan.

Kedua, melihat keadaan ibunya dan saudara-saudara perempuannya yang telah kawin. Sekiranya mereka itu termasuk wanita-wanita yang banyak melahirkan anak, maka biasanya wanita itu pun akan seperti mereka.

Sebagaimana yang dapat diketahui secara medis, wanita yang melahirkan banyak anak biasanya mempunyai kesehatan yang baik dan fisik yang kuat. Wanita yang mempunyai tanda-tanda seperti ini dapat memikul beban rumah tangganya, kewajiban-kewajiban mendidik anak, dan hak-hak sebagai istri secara sempurna.³²

Di antara yang perlu diingat di sini adalah bahwa bagi orang yang mengawini wanita yang banyak anak dan suka mempunyai banyak keturunan dan ingin melahirkan keturunan, hendaklah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab, baik yang berkenaan dengan memberikan nafkah, tanggung jawab mendidik, maupun tanggung jawab mengajar.

Jika ia tidak melaksanakan itu, maka ia bertanggung jawab kepada Allah Swt. Atas apa yang telah ia lalaikan. Benarlah sabda Rasulullah Saw.:

³²Abdullah Nashih Ulwan, *Op., Cit.*, H. 23

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرَّ عَاهُ، حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِبَيْتِهِ. (رواه ابن حبان)

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap penggembala atas apa yang ia gembalakan. Apakah ia telah memelihara atautkah menghilangkan. Bahkan Allah akan meminta pertanggungjawaban seseorang tentang keluarganya.” (HR. Ibnu Hibban)

Kesimpulan uraian di atas adalah bahwa, bagi orang yang ingin melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Islam, maka jika ia hendak menikah hendaknya mencari wanita yang akan banyak melahirkan anak, agar ia dapat melipatgandakan jumlah umat Muhammad yang telah dijadikan Allah sebagai sebaik-baik umat yang ada di kalangan umat manusia. Yang demikian itu tidak lain hanyalah salah satu di antara pengajaran Rasulullah Saw., yaitu ketika beliau didatangi seorang laki-laki yang berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai seseorang wanita yang berketurunan, mempunyai kedudukan dan harta kekayaan, hanya saja wanita itu tidak melahirkan anak. Apakah aku harus mengawininya?” Maka beliau melarangnya. Kemudian datanglah wanita kedua, ketika mengatakan kepada beliau seperti yang telah dikatakan oleh orang pertama tadi, maka beliau bersabda:³³

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ. (رواه أبو داود والنسائي والحاكم)

³³Ibid, H. 24

Artinya: *“Kawinilah olehmu sekalian wanita-wanita subur yang banyak melahirkan anak dan penuh kecintaan. Karena sesungguhnya aku ingin memperbanyak Umat dengan kamu sekalian.”* (HR. Abu Dawud, Nasai dan Al-Hakim)

Itulah prinsip-prinsip perkawinan dan kaitannya dengan masalah-masalah pendidikan yang terpenting yang kami sajikan kepada para pembaca. Pada dasarnya, Islam menangani masalah pendidikan individu dari unsur-unsur pertama bagi keluarga dengan perkawinan. Sebab perkawinan itu dapat memenuhi tuntutan fitrah dan kehidupan, menyambungkan silsilah keturunan anak-anak dengan bapak-bapak mereka, membebaskan masyarakat dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya dan dari dekadensi moral, mewujudkan usaha saling membantu antara suami istri di dalam mendidik anak-anak, dan menumbuhkan perasaan kebakapan dan keibuan dalam diri mereka berdua.³⁴

c) Kriteria kegadisan

Kegadisan dalam konteks ini adalah kondisi wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan pria mana pun, baik dalam ikatan perkawinan maupun hubungan di luar nikah. Meskipun kegadisan dapat dibuktikan melalui tindakan medis sehubungan dengan robeknya selaput dara, yang bisa disebabkan oleh sejumlah faktor di luar konteks hubungan seksual seperti terjatuh serta trauma yang bersifat fisik lainnya, bukan merupakan tempat untuk

³⁴*Ibid*

membicarakannya dalam disertasi ini. Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْزِيرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ بْنُ عُثْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَدْوَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «عَلَيْكُمْ بِالْإِنْكَارِ فَإِنَّهُمْ أُغْدِبُوا
أَقْوَامًا وَأَتَتْهُمُ أَرْحَامُهُمْ وَأَرْضُهُمْ بِالْيَسِيمِ»³⁵

Artinya: Ibrahim bin al-Munzir al-Hizami telah menyampaikan hadis kepada kami, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Thalhah al-Taimii, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Uwaim bin Sa'iyadh al-Anshari dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata : Rasulullah bersabda : "... Pilihlah yang masih gadis karena ia lebih manis mulutnya, lebih dalam kasih sayangnya, lebih terbuka dan lebih menginginkan kemudahan" (HR. Ibnu Majah)³⁵

Di antara ajaran Islam yang sangat tepat dalam memilih istri adalah mengutamakan gadis dibandingkan dengan janda. Yang demikian itu dimaksudkan untuk mencapai hikmah secara sempurna dan manfaat yang agung.

Di antara manfaat tersebut adalah melindungi keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkan kehidupannya, yang menjerumuskan ke dalam berbagai perselisihan dan menyebarkan kesulitan dan permusuhan. Pada waktu yang sama, akan mengeratkan tali cinta kasih suami istri. Sebab gadis itu akan memberikan sepenuhnya kehalusan dan

³⁵Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abdillah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, No. 1851, Jilid 5, H. 460

kelembutannya kepada lelaki pertama yang melindunginya, menemui dan mengenalinya. Lain halnya dengan janda. Kadangkala dari suaminya yang kedua, ia tidak mendapatkan kelembutan yang sempurna, kecintaan yang menggantikan kecintaan dari suami yang pertama dan pertautan hati yang sesungguhnya, karena adanya perbedaan yang besar antara akhlak suami yang pertama dan suami yang kedua.³⁶

d) Kriteria nasab yang baik

Faktor nasab atau keturunan bagi calon isteri adalah dalam rangka melihat apakah sang gadis berasal dari keluarga terhormat. Bila calon istri adalah keturunan baik-baik, dari kalangan terhormat, maka diharapkan perilaku dan kepribadiannya tidak jauh berbeda dari orang tua, keluarga atau pendahulunya. Jangan sampai calon suami tergiur hanya oleh paras cantik wanita saja tanpa mempertimbangkan asal-usul yang baik.³⁷ Rasulullah bersabda:

أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني أبنا أبو سعيد الحسن بن علي بن أحمد الفقيه
التستري بما وأبو عباد ذو النون بن محمد بن عامر التستري الصائغ قالنا ثنا أبو
أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد اللغوي العسكري ثنا محمد بن الحسين
الزعفراني ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا يحيى بن سعيد بن دينار عن أبي
وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : إياكم وخضراء الدمن فقليل يا رسول الله وم
خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء¹¹⁴

³⁶Abdullah Nashih Ulwan, *Op., Cit.*, H. 20

³⁷*Ibid*, H. 72

Artinya: Memberitakan kepada kami Muhammad bin Ahmad al-Isfahani, memberitakan kepada kami Abu Said al-Hasan bin Ali bin Ahmad al-Ta'qih al-Tustaridengan riwayat itu juga, dan Abu Ubad Zunnun bin Muhammad bin Amir al-Tustari, memberitakan kepada kami keduanya berkata: telah menyampaikan kepada kami Abu Ahmad al-Hasan bin Abdilllah bin Sa'id al-Lughawi al-Askary, menyampaikan kepada kami Muhammad bin al-Husain-al-Zafarani, telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin al-Khalil, telah menyampaikan kepada kami al-Waqtdi, telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Sa'id bin Dinar dari Abu Wijzah Yazid bin Ubaid dari Atha' bin Yazid al-Laitsi dari Abu Said al-Khudri bahwsanya Nabi SAW pernah bersabda: "hati-hatilah dengan sayuran hijau yang tumbuh di atas kotoran. Kemudian sahabat bertanya apa yang dimaksud oleh beliau. "wanita cantik (namun hidup) dalam lingkungan yang rusak. "(H R. al-Qudha'iy)³⁸

Di antara kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam dalam memilihkan pasangan hidup adalah, memilih jodoh dari keturunan atau keluarga mulia yang dikenal mempunyai kebaikan, akhlak dan keturunan mulia. Sebab manusia itu (bagaikan) logam. Mereka masing-masing tidak sama di dalam kehinaan dan kemuliaan, kerusakan dan kebaikan.

Untuk itu, maka kepada setiap orang yang ingin kawin, Nabi Saw. Menganjurkan untuk memilih pasangan atas dasar keturunan, kemuliaan dan

³⁸Muhammad Bin Salamah Bin Ja'far Abu Abdilllah Al-Qudha'iy, *Musnad Al-Syihab*, Beirut: Mu'assasah Resalah, 1986, Jilid 2, H. 96

kemaslahatan. Berikut kami sajikan hadis-hadis yang saling menguatkan.

Daruquthni, al-Askari dan Ibnu ‘Adi telah meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri secara *marfu’* (langsung ke Rasulullah Saw.):³⁹S

إِبَّاكُم وَحَضْرَاءِ الدِّمَنِ، قَالُوا: وَمَا حَضْرَاءُ الدِّمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنْبِتِ السُّوءِ (رواه الدارقطني)

Artinya: *“Jauhilah oleh kalian rumput hijau yang berada di tempat kotor.” Mereka bertanya. ‘Apakah yang dimaksud dengan rumput hijau yang berada di tempat kotor itu, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Yaitu, wanita yang sangat cantik, yang tumbuh (berkembang) di tempat yang tidak baik.’”*

2) Kriteria kekerabatan (bukan keluarga dekat)

Kriteria mengenai faktor kekerabatan ini setidaknya dilihat dari dua dampak positif yaitu:

- a. Terhindar dari kemungkinan anak mengidap cacat bawaan akibat perkawinan sedarah. Di atas sudah disinggung mengenai wanita-wanita yang karam dinikahi menurut pandangan Islam, serta dampak medis bila perkawinan dilakukan antara orang yang berdekatan pertalian darahnya yang dikenal dengan penyakit keturunan. Selain hal itu, tentu ada *hikmah al-tasyriliyyah* yang besar dalam ketentuan agama tersebut. Dengan mengindahkan ketentuan ini, diharapkan anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang sehat, cerdas, dan terhindar dari penyakit keturunan.

³⁹Abdullah Nashih Ulwan, *Op., Cit.*, H. 16

- b. Dapat menambah persaudaraan dan kekeluargaan. Islam adalah agama dinamis yang mementingkan silaturahmi antara umatnya. Memilih pasangan yang berasal dari selain kerabat akan menambah pergaulan dan memperluas cakrawala kemajemukan masyarakat Islam.⁴⁰

Di antara pengajaran Islam yang bijaksana di dalam memilih istri adalah, mengutamakan wanita yang jauh atas wanita yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara hereditas, di samping untuk memperluas lingkungan kekeluargaan dan mempererat ikatan-ikatan sosial.

Dalam hal ini, fisik mereka akan bertambah kuat, kesatuan mereka semakin kokoh dan terjalin, dan perkenalan mereka bertambah luas. Tidak aneh bila Nabi Saw. Memberikan peringatan agar sebaiknya tidak mengawini wanita-wanita yang seketurunan atau sekerabat, agar anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya.⁴¹

Di antara peringatan Nabi Saw. tersebut adalah sabda beliau:

لَا تَنْكِحُوا الْقُرَابَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا.

Artinya: *"Janganlah kalian menikahi kaum kerabat, sebab akan dapat menurunkan anak yang lemah jasmani dan bodoh."*

Dan sabdanya:

⁴⁰*Ibid*, H. 74

⁴¹*Ibid*, H. 19

إِغْتَرِبُوا وَلَا تَظْهَرُوا.

Artinya: “Carilah untuk kalian wanita-wanita yang jauh, dan janganlah mencari wanita-wanita dekat (yang lemah badannya dan lemah otaknya).”

Dan ilmu tentang genetika telah menetapkan bahwa perkawinan dengan kaum kerabat akan melahirkan keturunan yang lemah, baik fisik maupun kecerdasannya, dan anak-anak akan mewarisi sifat-sifat moral yang hina dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang tercela.

3) Kriteria calon suami

Ketentuan kriteria yang berlaku dalam memilih calon istri pada umumnya juga berlaku dalam upaya memilih calon suami. Selain kriteria kegadisan, kriteria agama, kesuburan, nasab, kekerabatan dan kesepadanan dapat dijadikan landasan dalam memilih calon suami. Perbedaan mendasar dalam memilih calon suami terletak pada perannya yang vital dalam rumah tangga. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bermitra dengan istrinya.

Seorang calon suami harus bertakwa karena ini adalah kunci utama dalam mengemban tanggung jawab yang berat tersebut. Ketaqwaan tergambar dalam perilaku keseharian, baik dalam pergaulannya di rumah, di mana orang kebanyakan tidak dapat melihat ketaqwaannya, maupun dalam pergaulannya sehari-hari di luar rumah. Artinya, ketakwaan yang dimiliki dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kesaksian banyak orang. Oleh sebab itu, saksi yang ditunjuk dalam upacara akad nikah seharusnya benar-benar orang yang memahami keseharian calon suami dengan baik.⁴²

⁴²Ibid, H. 76

Itulah sebabnya pada suatu ketika Umar Ibn al-Khathab menolak kesaksian seseorang atas sahabatnya yang akan menikah karena dalam penilaian Umar, orang tersebut tidak mengenal dengan baik siapa yang akan dipersaksikannya di hadapan orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Umar pada dasarnya dimaksudkan untuk mengukur kadar ketakwaan calon mempelai pria tersebut. Demikian pentingnya faktor ketakwaan sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Umar.

Selain pemilihan berdasarkan ketakwaan yang mewariskan sifat-sifat mulia, dapat juga diterapkan kriteria kemapanan secara ekonomi. Kemapanan dalam konteks ini adalah kemampuan keuangan sang calon, baik yang diperoleh dari hasil sebagai pekerja maupun yang diperoleh dari hasil perdagangan, yang menjamin terpenuhinya kebutuhan keseharian keluarga dalam jangka panjang. Bukanlah yang dimaksud dalam konteks ini memilih calon yang kaya raya, bergelimang harta sehingga dapat menghidupi isteri dalam segala kemewahan. Hal ini sangat dikecam oleh nabi sendiri.

Ukuran kemampuan ekonomi memang memiliki standar yang relatif. Boleh jadi mampu bagi sebagian orang dianggap tidak mampu bagi sebagian orang. Karena itu, ukurannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka panjang. Berbagai faktor keributan rumah tangga juga banyak dipicu oleh kondisi kemampuan ekonomi keluarga. Sementara tudingan yang sering disebut adalah suami tidak mampu menafkahi istri. Dalam hal ini, Islam memberi penegasan bahwa para pemuda yang sudah mampu dalam arti luas, termasuk dari segi kemampuan untuk menafkahi istri, adalah syarat untuk memasuki bahtera rumah tangga. Dalam sebuah penelitian, faktor ekonomi menjadi penentu kedua

setelah faktor komunikasi yang memicu perselingkuhan dan akhirnya membuat rumah tangga berantakan.⁴³

b. Memiliki Motivasi Menikah Sesuai Ajaran Islam

Sebagaimana agama, negara melalui hukum positifnya menggariskan bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang negara kita adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kandungannya dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan menurut kacamata hukum kita adalah: 1) terbinanya keluarga bahagia yang tenang, rukun, penuh cinta dan kasih sayang, 2) lestari, 3) mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan demikian menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga, 4) melanjutkan dan memelihara keturunan.⁴⁴

Butir-butir tujuan perkawinan di atas tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip yang dikandung oleh ajaran Islam. Islam juga memandang pentingnya kebahagiaan, ketenangan, dan kasih sayang di dalam rumah tangga. diri kepada Allah. Disebut mendekatkan diri karena pada dasarnya, orang yang menikah dianggap telah membentengi diri dari maksiat yang mungkin akan dilakukan jika tidak menikah.⁴⁵

Terkait dengan aspek-aspek keislaman yang harus dijalankan pemeluknya, tujuan perkawinan dalam Islam lebih mengarah pada pencapaian nilai-

⁴³ Ulfatmi, *Keluarga Saiknah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), Cet, Ke-1, H. 76-78

⁴⁴Ulfatmi, *Op. Cit.*, H. 66

⁴⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Op., Cit*, H. 78

nilai keislaman. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain:

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena ada perintah yang secara tegas diutarakan oleh Nabi sendiri serta adanya tuntunan berumah tangga yang tercermin dari kehidupan pribadi beliau. Suatu ketika ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW dan menanyakan perihal ibadah Nabi SAW. Seolah-olah mereka menganggap ibadah Nabi masih kurang dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka merasa telah beribadah semaksimal mungkin dan mengabaikan kebutuhan biologis mereka dalam hubungan suami istri. Kemudian mereka menanyakan bagaimana posisi ibadah mereka dibandingkan dengan Nabi saw. Ketika Nabi saw datang beliau bersabda: “kaliankah yang mengatakan “Ini” dan “itu”? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, namun aku selain berpuasa juga berbuka, salat, tapi juga istirahat, dan aku juga menikahi wanita, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk (ke dalam kelompok) umatku.”
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluri asasi manusia secara terhormat dan beretika. Hubungan seks adalah kebutuhan biologis manusia. Akad yang diucapkan dalam prosesi nikah merupakan jalan yang sah dan terhormat untuk memenuhi kebutuhan ini.
- 3) Untuk membentengi Ahlak yang luhur dari perbuatan keji dan kotor seperti zina, seks

bebas, homoseks, lesbi dan praktek-praktek perkawinan mass jahiliyah

- 4) Untuk menegakkan rumah tangga yang islami, yakni dengan dilaksanakannya syariat Islam dalam rumah tangga tersebut.
- 5) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dari sudut pandang ini, rumah tangga merupakan salah satu lahan yang subur bagi peribadatan dan akhlak yang saleh, di samping amal-amal yang lainnya.
- 6) Melahirkan keturunan yang sah dan saleh.⁴⁶

c. Menikah Secara Sah Menurut Islam

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut kaidah ajaran Islam. Di antara rukun pernikahan yang harus dipenuhi itu adalah: *pertama*, adanya calon mempelai laki-laki. *Kedua*, adanya calon mempelai wanita. *Ketiga*, hadir dua orang saksi. *Keempat*, dinikahkan wali dari mempelai perempuan. *Kelima*, lafaz ijab kabul antara wali dan mempelai laki-laki.⁴⁷

Pernikahan dalam Islam menempati posisi yang sangat penting sebagai akad suci yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial-hukum. Akad ini dipandang sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai pengabdian kepada Allah.

⁴⁶*Ibid*, H. 79

⁴⁷*Ibid*, H. 80

Bab III

Menjadi Keluarga Bayangkara

1. Pernikahan Dalam Kehidupan Anggota Polri

Pernikahan bagi anggota Polri bukan sekadar urusan pribadi, melainkan juga menyangkut aspek kedinasan dan organisasi. Setiap anggota Polri yang akan melangsungkan perkawinan wajib memperoleh izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan pernikahan tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan disiplin kepolisian. Termasuk di dalamnya larangan poligami tanpa izin khusus dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pernikahan anggota Polri memiliki dimensi hukum, etika, dan organisasi yang saling terkait. Oleh karena itu, setiap anggota wajib memahami aturan ini sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Sebelum pernikahan dilangsungkan, calon pasangan, khususnya calon istri anggota Polri, diwajibkan mengikuti Sidang BP4R. BP4R merupakan Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk yang berperan dalam pembinaan pra-nikah. Sidang ini berfungsi untuk mempersiapkan mental, spiritual, dan pemahaman peran sebagai keluarga besar Polri. Calon istri anggota Polri dikenal dengan sebutan calon Bhayangkari yang memiliki tanggung jawab sosial tersendiri. Melalui sidang ini, diharapkan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu, sidang ini juga menjadi sarana penguatan komitmen untuk mendukung tugas suami sebagai abdi negara. Dengan begitu, pembinaan pranikah menjadi fondasi penting bagi keharmonisan keluarga Polri. Proses pernikahan juga

melibatkan verifikasi administratif seperti surat izin dari kesatuan.⁴⁸

Pendidikan minimal calon pasangan juga menjadi pertimbangan dalam proses ini. Rekomendasi dari organisasi Bhayangkari turut menjadi bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini mencerminkan bahwa Polri memandang pernikahan sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas emosional anggotanya. Keluarga yang harmonis akan berkontribusi pada profesionalisme dan integritas anggota dalam menjalankan tugas. Stabilitas keluarga juga berdampak pada kinerja dan pengambilan keputusan di lapangan. Oleh sebab itu, verifikasi administratif bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari pembinaan organisasi.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan internal Polri, pernikahan harus memenuhi syarat sah secara agama dan negara. Pencatatan di KUA atau Catatan Sipil menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak hormat. Sanksi tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menegakkan aturan pernikahan. Pemahaman mendalam tentang regulasi pernikahan di lingkungan Polri menjadi kewajiban bagi setiap calon anggota dan pasangannya. Hal ini juga bertujuan mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi bagian dari karakter anggota Polri yang profesional.⁴⁹

Pernikahan dalam kehidupan anggota Polri juga berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter. Keluarga menjadi tempat

⁴⁸ Nur Atina Wulandari. (2009). *Pengaturan Pernikahan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum. H. 30

⁴⁹ Inayah Maily Ridho. (2014) *Perceraian Anggota Polri (Studi Atas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Hukum. H. 17

pertama untuk menanamkan nilai disiplin, kesetiaan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kepolisian yang menekankan pengabdian kepada masyarakat. Keluarga yang kuat akan memperkuat ketahanan mental anggota dalam menghadapi tekanan tugas. Sebaliknya, keluarga yang rapuh dapat menjadi sumber masalah bagi institusi. Oleh karena itu, pembinaan keluarga menjadi bagian dari strategi organisasi Polri. Dengan begitu, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari pembinaan institusi.

Aspek organisasi dalam pernikahan anggota Polri juga terlihat dari keterlibatan Bhayangkari. Bhayangkari tidak hanya mendampingi suami, tetapi juga menjadi mitra dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Peran ini menunjukkan bahwa pernikahan anggota Polri memiliki dampak sosial yang lebih luas. Keluarga Polri diharapkan menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Polri sebagai institusi yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan anggota Polri memiliki dimensi publik yang harus dijaga.

Oleh karena itu, pembinaan keluarga menjadi bagian dari citra institusi. Pernikahan yang terstruktur juga membantu anggota Polri dalam mengelola konflik rumah tangga. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan, potensi perceraian dapat diminimalisir. Polri menyadari bahwa masalah keluarga dapat berdampak pada kinerja dan disiplin anggota. Dengan begitu, pendekatan preventif melalui pembinaan pranikah dan pascanikah terus dilakukan. Konseling keluarga dan kegiatan Bhayangkari menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya tentang ikatan pribadi, tetapi juga tentang pembinaan berkelanjutan. Hal ini

menunjukkan bahwa Polri serius dalam membangun keluarga yang tangguh.⁵⁰

Dengan demikian, pernikahan dalam kehidupan anggota Polri adalah proses yang terstruktur, terbimbing, dan memiliki dimensi organisasi yang kuat. Tujuannya bukan hanya membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga menciptakan mitra strategis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pernikahan menjadi bagian dari sistem pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polri. Keluarga yang harmonis akan mendukung profesionalisme dan integritas anggota. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pernikahan menjadi hal yang mutlak. Pernikahan yang sah dan terarah akan memperkuat institusi Polri secara keseluruhan. Dengan begitu, pernikahan anggota Polri adalah bagian dari pengabdian kepada negara.

2. Tugas Dan Dinamika Keluarga Menjadi Suami atau Istri Anggota Polri

Menjadi suami atau istri anggota Polri membawa dinamika tersendiri yang berbeda dari keluarga pada umumnya. Sebagai suami, anggota Polri memiliki kewajiban utama untuk menafkahi keluarga dan memberikan perlindungan. Namun, tuntutan pekerjaan sering kali mengharuskan untuk bertugas dalam jangka waktu lama atau pada jam yang tidak terduga. Kondisi ini kerap mengganggu keseimbangan rumah tangga dan waktu bersama keluarga. Hal ini menuntut adanya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan adaptasi dari kedua belah pihak. Tanpa komunikasi yang efektif, konflik rumah tangga

⁵⁰ Sawaludin. (2022). Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif Masalah Mursalah, Uin Fatmawati Soekarno Bengkulu: Fakultas Hukum Keluarga. H. 20

mudah muncul. Oleh karena itu, kesadaran akan dinamika ini menjadi kunci keharmonisan keluarga Polri.

Istri anggota Polri, atau yang dikenal sebagai Bhayangkari, memikul peran ganda selama suami bertugas. Ia harus menjadi kepala rumah tangga, mengasuh anak, dan mengurus kebutuhan domestik. Selain itu, ia juga menjadi motivator bagi anak-anak dan suami. Dalam satuan tertentu seperti Reserse Kriminal, istri harus siap menghadapi risiko keamanan dan ketidakpastian waktu pulang suami. Beban emosional ini sering kali memicu stres dan kecemasan. Dukungan psikologis dan sosial dari organisasi Bhayangkari menjadi sangat penting. Dengan demikian, peran istri bukan hanya domestik, tetapi juga strategis.⁵¹

Dinamika keluarga Polri juga dipengaruhi oleh faktor mutasi dan penugasan di daerah rawan. Keterbatasan waktu bersama menjadi konsekuensi yang harus diterima. Istri harus selalu siap mendampingi suami ke mana pun bertugas. Bahkan jika harus meninggalkan karier atau lingkungan sosialnya. Fleksibilitas dan ketahanan mental menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan keluarga. Tanpa kesiapan tersebut, keluarga rentan mengalami konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, adaptasi menjadi kemampuan wajib bagi keluarga Polri.

Permasalahan seperti kurangnya pemasukan dan beban kerja tinggi sering menjadi pemicu konflik rumah tangga. Kurangnya waktu bersama juga memperbesar potensi kesalahpahaman. Namun, dengan pembinaan berkelanjutan melalui kegiatan Bhayangkari, konflik dapat diminimalisir. Konseling keluarga dan program ketahanan keluarga menjadi sarana penting dalam pembinaan. Banyak keluarga Polri yang berhasil membangun rumah tangga yang harmonis dan produktif. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan organisasi

⁵¹ Yufitri Ezwandi. (2025). Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota Spn Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, lain Curup: Fakultas Hukum. H. 25

dan kesadaran anggota. Dengan demikian, pembinaan keluarga menjadi bagian dari strategi institusi.

Keluarga Polri juga dituntut memiliki kemampuan manajemen emosi yang baik. Anggota dan pasangan harus mampu mengelola stres akibat tekanan tugas. Anak-anak juga perlu mendapatkan perhatian agar tidak merasa diabaikan. Komunikasi terbuka menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan. Dengan begitu, keluarga menjadi ruang aman bagi anggota untuk berbagi beban. Hal ini akan berdampak positif pada kinerja dan kesehatan mental anggota. Oleh karena itu, pembinaan keluarga harus mencakup aspek psikologis.⁵²

Dinamika keluarga Polri juga mencakup aspek sosial dan budaya. Mutasi ke daerah baru menuntut adaptasi terhadap lingkungan dan kebiasaan setempat. Istri dan anak-anak harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Hal ini membutuhkan keterbukaan dan kemampuan membangun relasi sosial. Bhayangkari sering menjadi jembatan dalam proses adaptasi ini. Dengan demikian, keluarga Polri tidak hanya menghadapi tantangan internal, tetapi juga eksternal. Oleh karena itu, ketahanan sosial menjadi bagian dari ketahanan keluarga. Dalam menghadapi dinamika tersebut, peran organisasi Bhayangkari sangat sentral. Bhayangkari menyediakan ruang untuk berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Kegiatan sosial dan pelatihan keterampilan juga menjadi sarana pemberdayaan istri.

Dengan demikian, istri tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga mitra aktif. Hal ini memperkuat posisi keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung Polri. Oleh karena itu, keterlibatan dalam organisasi menjadi penting bagi keluarga Polri. Dengan begitu, dinamika keluarga dapat dikelola dengan lebih baik. Oleh karena itu, menjadi keluarga Polri bukan

⁵² Mustaqim Romli. (2014). *Gambaran Emosi Istri Prajurit Polri Yang Berdinas Di Satuan Fungsi Reserse Kriminal Buru Sergap (Buser) Polres Bondowoso*, Universitas Muhammadiyah Jember: Fakultas Psikologi. H. 24

hanya tentang status, melainkan komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi. Keluarga harus saling mendukung dalam menghadapi dinamika kehidupan yang unik dan penuh tantangan. Komitmen ini mencakup kesiapan mental, emosional, dan sosial. Dengan demikian, keluarga Polri menjadi bagian dari kekuatan institusi. Pembinaan yang berkelanjutan akan memastikan keluarga tetap tangguh. Hal ini pada akhirnya akan mendukung tugas kepolisian yang penuh tantangan. Dengan begitu, keluarga Polri adalah mitra strategis dalam pengabdian kepada negara.⁵³

3. Peran Dalam Mendukung Tugas Kedinasan

Keluarga, khususnya istri sebagai Bhayangkari, memegang peran strategis dalam mendukung tugas kedinasan anggota Polri. Dukungan keluarga didefinisikan sebagai bentuk bantuan emosional, informasional, dan instrumental. Bantuan ini diberikan oleh orang-orang terdekat dan memengaruhi motivasi serta kinerja anggota. Dalam konteks Polri, dukungan ini tercermin dari kesiapan istri mengelola rumah tangga. Dengan demikian, suami dapat fokus pada tugas tanpa terganggu oleh urusan domestik. Dukungan ini juga mencakup kesiapan mental menghadapi ketidakpastian tugas. Oleh karena itu, peran keluarga tidak bisa dianggap remeh dalam organisasi Polri. Organisasi Bhayangkari dirancang khusus untuk memberdayakan istri anggota Polri. Tujuannya agar mereka mampu menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Tugas utama Bhayangkari tidak hanya mendampingi suami, tetapi juga memberikan dukungan moral. Mereka juga menjaga nama baik institusi dan terlibat dalam kegiatan sosial

⁵³ Eva Luminarti Sihombing. (2024). Pengaruh Family Support Terhadap Kemampuan Adaptasi Dengan Persepsi Pengembangan Karir Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Anggota Polri Di Polda Sumut), Universitas Medan Area Medan: Pascasarjana Psikologi. H. 30

kemasyarakatan. Kegiatan ini sejalan dengan visi Polri sebagai institusi yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, Bhayangkari menjadi ekstensi dari Polri di tingkat keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan Bhayangkari menjadi bagian dari strategi organisasi.⁵⁴

Dukungan keluarga juga berdampak langsung pada semangat dan efektivitas tugas anggota Polri. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran dan dukungan istri serta anak dapat meningkatkan motivasi. Dukungan ini juga mengurangi stres dan memperkuat komitmen anggota terhadap tugasnya. Sebaliknya, konflik rumah tangga atau kurangnya dukungan keluarga dapat menurunkan kinerja. Bahkan dapat memicu pelanggaran disiplin dan masalah hukum. Oleh karena itu, pembinaan keluarga menjadi bagian dari upaya preventif institusi. Dengan begitu, keluarga berperan dalam menjaga integritas anggota.

Dalam situasi darurat atau operasi khusus, peran keluarga menjadi semakin krusial. Istri harus siap menghadapi ketidakpastian dan menjaga stabilitas emosional anak. Ia juga menjadi penghubung antara suami dan keluarga besar. Ketahanan keluarga dalam kondisi seperti ini menjadi indikator penting kesiapan operasional anggota. Tanpa dukungan keluarga, anggota dapat mengalami tekanan psikologis yang berat. Oleh karena itu, pembinaan ketahanan keluarga harus terus dilakukan. Dengan demikian, keluarga menjadi bagian dari sistem kesiapan operasional Polri.

Peran keluarga juga terlihat dalam mendukung tugas-tugas sosial Polri. Bhayangkari sering terlibat dalam kegiatan bakti sosial, penyuluhan, dan kegiatan kemasyarakatan. Hal ini membantu memperkuat citra Polri di mata masyarakat.

⁵⁴ Endang Conik Februani, Efektivitas Pelaksanaan Sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (Bp4r) Dalam Meminimalisir Kasus Perselingkuhan Bagi Anggota Polri Di Satuan Brimob Polda Riau, *Journal Of Islamic Studies* Volume 3 Nomor 4, 2023. 163

Keluarga Polri menjadi contoh dalam kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, dukungan keluarga tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal. Oleh karena itu, sinergi antara keluarga dan institusi harus terus dijaga. Dengan begitu, keluarga menjadi mitra strategis dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pembinaan keluarga melalui program Bhayangkari, konseling, dan kegiatan penguatan ketahanan keluarga harus terus ditingkatkan. Tujuannya adalah memastikan sinergi optimal antara kehidupan pribadi dan tugas negara. Program ini juga bertujuan mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berdampak pada kinerja. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, keluarga Polri dapat menjadi sumber kekuatan. Bukan hanya bagi anggota, tetapi juga bagi institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pembinaan keluarga adalah investasi bagi keberhasilan tugas Polri. Dengan begitu, keluarga menjadi bagian integral dari sistem pendukung organisasi.

Dukungan keluarga juga berperan dalam menjaga kesehatan mental anggota Polri. Tekanan tugas yang tinggi dapat memicu stres dan kelelahan emosional. Keluarga menjadi tempat pertama untuk memulihkan kondisi psikologis anggota. Dengan komunikasi yang baik, beban tugas dapat dibagi dan dikelola bersama. Hal ini akan meningkatkan ketahanan mental dan loyalitas anggota. Oleh karena itu, pembinaan keluarga harus mencakup aspek kesehatan mental. Dengan begitu, keluarga menjadi bagian dari sistem kesejahteraan anggota.⁵⁵

Dengan demikian, peran keluarga dalam mendukung tugas kedinasan bukan sekadar pelengkap. Melainkan bagian integral dari sistem pendukung yang menentukan keberhasilan

⁵⁵ Wyranda Yosafth Marpaung. (2023). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Career Adaptability Pada Aparat Kepolisian di Subdit Dalmas Direktorat Samapta Polda Sumut, Universitas Me Dan Area Medan: Fakultas Psikologi. H. 31

pelaksanaan tugas Polri. Pembinaan keluarga melalui program Bhayangkari, konseling, dan kegiatan penguatan ketahanan keluarga harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk memastikan sinergi optimal antara kehidupan pribadi dan tugas negara. Keluarga yang tangguh akan menghasilkan anggota Polri yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, peran keluarga harus terus diakui dan diperkuat. Dengan begitu, keluarga Polri adalah pilar penting dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Bab IV

Pembinaan Pranikah di Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pembinaan Pranikah

Bimbingan pranikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon suami dan calon istri, berupa nasihat, arahan, dan pemahaman⁵⁶ kepada calon mempelai sebelum memasuki akad nikah secara resmi. Pembinaan pranikah kepada pasangan calon pengantin (catin) merupakan leading sector BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) sebagai lembaga resmi yang bertugas membantu departemen agama dalam meningkatkan mutu perkawinan. Adapun persyaratan umum untuk mengikuti sidang nikah pranikah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan Rujuk bagi Pegawai Kepolisian Republik Indonesia dan juga berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, diwajibkan melaksanakan pembinaan pranikah.⁵⁷ Institusi Polri menuntut untuk selalu siap, siaga dan rela mengorbankan waktu bersama keluarga demi memenuhi tugas negara. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian, diperlukan kesiapan mental dan fisik yang tangguh. Di samping itu, anggota Polri juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual. Tempat penyaluran kebutuhan seksual yang paling baik adalah pernikahan dan berkeluarga. Seseorang akan lebih tenang hidupnya dan lebih terjaga dari hal-hal

⁵⁷ Ahmadi Dkk. Konsep Sidang Nikah Pranikah Anggota Kepolisian Resort Barito Utara Jurnal Mandalika Vol 4 Tahun 2023, Hal 239-240

maksiat.salah satu tahapan untuk membentuk keluarga dilingkungan polri bahwa setiasp calon mempelai akan menjalani sidang bp4r yanitu badan pembantu penasehat perkawinan ,perceraian dan rujuk .sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan untuk mempersiapkan keluarga terbaikuntuk institusi polribersama calon suami /istri akan mendapatkan pengarahan dari kasatker yang bersangkutan.efektifitas sidang pranikah anggota polri dalam meminimalisir perceraian .⁵⁸selain itu sidang pranikah juga bertujuan untuk kematangan psikologis merupakan emosi yang matang pada seseorang dalam persiapan menghadapi sesuatu dalam kontek ini adalah persiapan mental untuk calon pasangan suami istri menuju pernikahan agar mereka siap lahir maupun batin. Oleh sebab itu, penting bagi pasangan suami istri untuk mempersiapkan kondisi psikologis sebelum memutuskan untuk menikah ,karena faktor psikologis merupakan landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah. Dengan adanya konseling pranikah, sangatlah penting untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru. Materi yang disampaikan sebagai bekal dalam pelaksanaan konseling pranikah juga sebagai bekal awal calon pengantin untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.⁵⁹

Adapun dasar hukum dari pembinaan pranikah berdasarkan peraturan jendral bimbinganmasyarakat Islam adalah

1. Undang -undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 1974 nomor 1,tambahan lembaran negara republik indonesia 2019

⁵⁸ Roni Juniar Dkk,Konsep Pranikah Anggota Kepolisian Studi Kepolisian Resort Barito Utara.Jurnal Mandalika Vol 4 2023,Hal 1-20

⁵⁹ Itriyah Itriyah Dkk,Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin Anggota Polri Dipolda Sumatera Selatan,Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Vol 4 Tahun 2023

2. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera
3. Keputusan menteri agama nomor 3 tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/542 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pranikah⁶⁰
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

2. Anggota Polri Mengikuti Pembinaan Pranikah

Proses pranikah di Polri diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010, dan yang terbaru, peraturan juga diatur dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dan perceraian pada anggota Polri diatur oleh peraturan ini. Sebagai abdi negara yang akan menjadi contoh dan teladan, mesti selektif dan memilih calon istri karena akan membina anak dan membantu Polri sebagai abdi negara. Dan Polri juga mesti hati-hati jika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga. Jika terjadi permasalahan, maka anggota Polri mesti bercerita kepada Komandan Satker dan mesti dinasihati oleh rohaniwan.

⁶⁰ Ibid.

Untuk mengetahui bagaimana Polri dalam membina dan menyelesaikan konflik dalam keluarga maka hasil wawancara diperoleh informasi:

Polri sebagai abdi negara mesti selektif dalam memilih istri karena berpengaruh pada anak dan kegiatan dinas. Istri Polri mesti membantu dan mendorong tugas suami dan mesti ikhlas jika ditinggal suami di rumah demi perintah untuk mengamankan serta membantu masyarakat. Karena tugas Polri sebagai abdi negara tersebut sangat banyak dan berat, kadang anak dan istri jadi nomor 2. Sewaktu Polri melaksanakan tugas tersebut, di sinilah peran istri untuk membina anak. Jadi, istri sangat berperan sekali dalam membina diri dan keluarga sangat mendorong tugas suami

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa anggota Polri sangat selektif dalam memilih calon istri karena akan membantu tugas sebagai abdi negara.

Persyaratan perkawinan di Polri diatur oleh Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 dan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018. Beberapa persyaratan untuk proses pengajuan sidang nikah. Begitu banyak persyaratan dan surat-surat yang mesti diurus oleh anggota Polri. Untuk mengetahui persyaratan-persyaratan tersebut, penulis membaca dokumen yang ada di SDM Polda Sumbar, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010.

Untuk memperkuat data dokumen tersebut, penulis melakukan wawancara dengan SDM Polda Sumbar. Dari hasil wawancara diperoleh informasi;

“Anggota polri sebelum melaksanakan sedang pranikah di SDM polda Sumbar mesti menyelesaikan administrasi berupa mengurus beberapa persyaratan sebagai berikut;

- 1) Mengajukan Surat Permohonan Kawin.
- 2) Mengurus surat N1 dari Kelurahan/Desa.

- 3) Mengurus surat N2 dari Kelurahan/Desa.
- 4) Surat keterangan N4 dari kelurahan mengenai orang tuanya.
- 5) Surat kesanggupan dari suami istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- 6) Pernyataan persetujuan dari orang tua. Di sini terlihat sekali bahwa restu orang tua sangat penting dalam membangun keluarga sakinah dan harmonis.
- 7) Surat akta cerai atau keterangan kematian suami istri apabila sudah janda/duda.
- 8) Surat keterangan dokter tentang calon suami/istri untuk menyatakan sehat serta melampirkan tes urin dan kehamilan.
- 9) Mengurus surat SKCK.
- 10) Di sini juga dilihat tentang etika serta akhlak calon istri dan suami serta dilihat pernah melakukan kriminal atau tidak. Serta orang tuanya juga mengurus surat ini.”

Pejabat yang berwenang memberi izin kawin cerai dan rujuk adalah:

- 1) Kapolri untuk yang berpangkat PATI (Perwira Tinggi)
- 2) SDM Polri berpangkat Kombes Pol.
- 3) Kapolda berpangkat AKBP.
- 4) Kabiro SDM untuk berpangkat Brigadir.

Itulah beberapa pejabat yang berwenang memberi izin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Polri.

Setelah mengurus surat permohonan kawin dan mengurus semua administrasi, anggota Polri mengurus surat izin kawin yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk yang berpangkat PATI (Perwira Tinggi). SDM Polri untuk berpangkat Kombes, Kapolda untuk berpangkat AKBP dan Kabiro SDM untuk yang berpangkat Brigadir. Surat izin ini dikeluarkan setelah administrasi selesai, dan dilaksanakan sidang nikah di dinas terkait dan dilakukan pembinaan tentang membentuk keluarga yang sakinah dan harmonis.

Setelah administrasi selesai dilaksanakan, diadakan sidang BP4R oleh SDM Polda Sumbar yang dipimpin oleh anggota dari Bidang Propam, Itwasda, Rohaniawan, dan dari Bayangkari, masing-masing akan memberikan pembinaan terhadap calon mempelai, dan sewaktu persidangan juga diadakan tes membaca Al-Qur'an oleh Bidang Kerohanian. Tes ini bukan peraturan tapi ini merupakan kebijakan biro SDM. Untuk memperdalam tentang membaca tulis al-Qur'an untuk calon mempelai:

Polri/Polwan yang melaksanakan sidang nikah wajib membaca Al-Qur'an karena anggota Polri yang mau menikah wajib bisa membaca Al-Qur'an. Karena ini akan berpengaruh kepada anggota Polri dalam membina rumah tangga, anggota Polri juga mesti mendengarkan dan menerapkan hal-hal yang dinasihati oleh para rohaniawan dan pimpinan sidang karena akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Dengan harmonisnya rumah tangga, akan berpengaruh kepada dinas anggota yang akan menjadi serius."

"Setelah melaksanakan sidang nikah di KUA, anggota Polri wajib mengurus Kartu Penunjukan Istri (KPI). Dan mereka mesti aktif dalam kegiatan organisasi Bayangkari untuk mendukung tugas suami dan bergaul dengan Bayangkari lainnya. Dan bayangkari mesti menjaga nama baik suami dan organisasi, memotivasi suami agar rajin dan disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan mendidik anak sesuai dengan konsep Islam agar menjadi anak yang saleh dan salehah serta membangun keluarga yang sakinah dan harmonis.

Sebelum anggota Polri dapat izin dari pimpinan dilakukan pembinaan terhadap kedua mempelai dengan cara melaksanakan sidang pranikah jika dinas di Mabes Polri diadakan oleh SDM masa Polri, jika dinas di Polda sidang pranikah diadakan oleh SDM Polda, jika dinas di Polsek dan Polres, sidang nikah diadakan di Polres tempat yang bersangkutan dinas

Proses pendidikan anak dalam keluarga Polri di lingkungan Rumdin/Asrama Satker Yanma Polda Sumatera Barat dimulai dari konsep pranikah.

3. Konsep Pranikah di Lingkungan Polda Sumatera Barat

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam lingkungan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugas, karena Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lingkungan Polda Sumatera Barat, sebelum anggota Polri melangsungkan ijab dan qabul dengan calon istri (calon Bintara). Istri polisi disebut bayangkari di Kantor Urusan Agama (KUA). Anggota polisi mesti mengikuti sidang pranikah/sidang BP4R (Badan Penasihat, Penyelesaian, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk) yang dilaksanakan oleh Kabag Perawatan Personel Polda Sumatera Barat.

Menurut Kabiro sdm Polda Sumbar 2026, setiap anggota Polri Polda Sumatera Barat yang akan melangsungkan ijab dan qabul di KUA wajib melaksanakan sidang BP4R, dan sebelum melaksanakan sidang ini, anggota Polri Polda Sumatera Barat wajib melengkapi administrasi yang telah diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 Pasal 6.

Bila kita lihat Pasal 6 ini per poin, sangat sesuai sekali dengan konsep yang ada pada Al-Qur'an dan hadis seperti pada Pasal 6b. Seorang mempelai perempuan mesti membuat surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan dan status suami/istri. Dan poin 6i surat keterangan dokter tentang

kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan, dan poin 6k Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami istri yang bukan pegawai negeri. Jadi dapat penulis simpulkan dari beberapa poin di atas tampaklah begitu selektif seorang polisi untuk memiliki calon istri/calon bayangkari dengan mempertimbangkan:

a. Kesehatan calon istri/calon bayangkari

Seorang calon istri polisi sebelum melaksanakan pranikah/sidang BP4R wajib memeriksakan kesehatannya ke Rumah Sakit Bayangkara di mana dinas terkait. Yang diperiksa di sana adalah:

- 1) Cek darah
- 2) Cek kesehatan jasmani dan rohani
- 3) Cek kehamilan

Setelah dicek kesehatannya, pihak rumah sakit mengeluarkan surat keterangan sehat dan tidak hamil yang diajukan sebagai salah satu persyaratan sidang nikah.

Jadi, di sini dapat penulis simpulkan bahwa cek kesehatan sangat penting sekali karena di sini, bila melihat kesehatan serta kondisi calon istri, menunjuk bahwa calon istri Polri sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga di kemudian hari tidak akan ada penyesalan bagi anggota Polri apakah memang calon istri sakit atau sehat. Karena sudah mengetahui kesehatan calon istri sebelum sidang pranikah/sidang BP4R ini sesuai dengann konsep Islam

Anggota POLRI mesti mempertimbangkan kesehatan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis.

Tujuan berumah tangga lainnya adalah untuk memperoleh keturunan yang saleh dan salehah. Maka dianjurkan pula untuk memilih talakun istri yang subur. Kesuburan isteri bisa terpantau dari beberapa hal, yaitu: 1) rekam medis wanita yang bersangkutan, seperti rahim yang

bermasalah, 2) melihat dari faktor keturunan apakah berasal dari keluarga yang punya sejarah mandul, 3) melihat dari faktor kebiasaan. Seperti merokok, minuman keras, sering berolahraga keras dan perilaku-perilaku lain yang berdampak pada kesuburan, 4) faktor fisik, sering kali dalam catatan kedokteran wanita yang terlalu gemuk atau terlalu kurus akan sulit memperoleh keturunan, 5) faktor usia.⁶¹

Kelima hal ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter dalam bentuk konsultasi pranikah dan uji laboratorium agar pendeteksian terhadap kesuburan dapat diukur dan ditentukan secara akurat.

Di antara ajaran Islam dalam memilih istri adalah memilih wanita subur yang banyak melahirkan anak. Dan hal ini dapat diketahui dengan dua cara:

Pertama, kesehatan fisiknya dari penyakit-penyakit yang mencegahnya dari kehamilan. Untuk mengetahui hal itu, Anda dapat meminta bantuan kepada spesialis kandungan.

Kedua, melihat keadaan ibunya dan saudara-saudara perempuannya yang telah kawin. Sekiranya mereka itu termasuk wanita-wanita yang banyak melahirkan anak, maka biasanya wanita itu pun akan seperti mereka.

Sebagaimana yang dapat diketahui secara medis, wanita yang melahirkan banyak anak biasanya mempunyai kesehatan yang baik dan fisik yang kuat. Wanita yang mempunyai tanda-tanda seperti ini dapat memikul beban rumah tangganya, kewajiban-kewajiban mendidik anak, dan hak-hak sebagai istri secara sempurna.⁶²

Di antara yang perlu diingat di sini adalah bahwa bagi orang yang mengawini wanita yang banyak anak dan suka mempunyai banyak keturunan dan ingin melahirkan keturunan, hendaklah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab, baik yang berkenaan dengan memberikan nafkah, tanggung jawab mendidik, maupun tanggung jawab mengajar.

⁶¹Ulfatmi, *Op., Cit.*, H. 70

⁶² Abdullah Nashih Ulwan, *Op., Cit.*, H. 23

Jika ia tidak melaksanakan itu, maka ia bertanggung jawab kepada Allah Swt. Atas apa yang telah ia lalaikan. Benarlah sabda Rasulullah Saw.:

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَزَعَاهُ، حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِيَّتِهِ. (رواه ابن حبان)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap penggembala atas apa yang ia gembalakan. Apakah ia telah memelihara ataukah menghilangkan. Bahkan Allah akan meminta pertanggungjawaban seseorang tentang keluarga-nya.”* (HR. Ibnu Hibban)

Kesimpulan uraian di atas adalah bahwa bagi orang yang ingin melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Islam, maka jika ia hendak menikah hendaknya mencari wanita yang akan banyak melahirkan anak, agar ia dapat melipatgandakan jumlah umat Muhammad yang telah dijadikan Allah sebagai sebaik-baik umat yang ada di kalangan umat manusia.

Anggota POLRI yang mau menikah mesti memeriksa kesehatan calon mempelai perempuan di rumah sakit. Calon mempelai cek darah, cek penyakit, baik jasmani maupun rohani.

b. Keturunan calon istri/calon bayangkari

Anggota Polri yang mau melaksanakan sidang pranikah/sidang BP4R sangat mempertimbangkan sekali masalah keturunan, karena pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, calon mempelai perempuan dan orang tua wajib mengurus SKCK. Untuk memperdalam masalah keturunan calon istri, penulis mewawancarai Kabag Watpers.

“Sebelum melaksanakan pernikahan, setiap calon anggota Polri/calon istri Polri wajib mengurus SKCK serta kedua orang tuanya juga wajib mengurus surat SKCK. Ini

guna untuk mengecek apakah calon istri pernah melakukan tindak kriminal serta kedua orang tuanya juga harus mengurus guna melihat apakah kedua orang tua pernah terlibat kriminal atau tidak”

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa persyaratan menjadi istri Polri begitu ketat karena ditinjau sampai keturunannya, dilihat apakah dia pernah melakukan tindak kriminal atau tidak. Ini sesuai dengan konsep Islam bahwa mesti memilih calon istri dari keturunan yang baik.

Faktor nasab atau keturunan bagi calon isteri adalah dalam rangka melihat apakah sang gadis berasal dari keluarga terhormat. Bila calon istri adalah keturunan baik-baik, dari kalangan terhormat, maka diharapkan perilaku dan kepribadiannya tidak jauh berbeda dari orang tua, keluarga atau pendahulunya. Jangan sampai calon suami tergiur hanya oleh paras cantik wanita saja tanpa mempertimbangkan asal-usul yang baik.⁶³ Rasulullah bersabda:

أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني أبنا أبو سعيد الحسن بن علي بن أحمد الفقيه التستري بما وأبو عباد ذو النون بن محمد بن عامر التستري الصائغ قالنا ثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد اللغوي العسكري ثنا محمد بن الحسين الزعفراني ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا يحيى بن سعيد بن دينار عن أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إياكم وخضراء الدمن فقليل يا رسول الله وم خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء¹¹⁴

Artinya: Memberitakan kepada kami Muhammad bin Ahmad al-Isfahani , memberitakan kepada kami Abu Said al-Hasan bin Ali bin Ahmad al-Ta'qih al-Tustaridengan riwayat itu juga, dan Abu Ubad Zunnun bin Muhammad bin Amir al-Tustari ,memberitakan kepada kami keduanya berkata:

⁶³Ibid, H. 72

telah menyampaikan kepada kami Abu Ahmad al-Hasan bin Abdilllah bin Sa'id al-Lughawi al-Askary, menyampaikan kepada kami Muhammad bin al-Husain-al-Zafarani, telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin al-Khalil, telah menyampaikan kepada kami al-Waqtdi, telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Sa'id bin Dinar dari Abu Wijzah Yazid bin Ubaid dari Atha' bin Yazid al-Laitsi dari Abu Said al-Khudri bahwsanya Nabi SAW pernah bersabda: "hati-hatilah dengan sayuran hijau yang tumbuh di atas kotoran. Kemudian sahabat bertanya apa yang dimaksud oleh beliau. "wanita cantik (namun hidup) dalam lingkungan yang rusak. "(H R. al-Qudha'iy)⁶⁴

c. Status calon istri/calon bayangkari

Calon mempelai anggota POLRI mesti jelas statusnya apakah dia perawan atau janda. Kalau calon mempelai perempuan masih perawan, cek keperawanan di rumah sakit sesuai konsep di dalam Islam.

Kegadisan dalam konteks buku ini adalah kondisi wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan pria mana pun, baik dalam ikatan perkawinan maupun hubungan di luar nikah. Meskipun kegadisan dapat dibuktikan melalui tindakan medis sehubungan dengan robeknya selaput dara, yang bisa disebabkan oleh sejumlah faktor di luar konteks hubungan kelamin seperti terjatuh, serta trauma yang bersifat fisik lainnya, bukan dalam buku ini tempat untuk membicarakannya. Sabda Nabi SAW:

⁶⁴Muhammad Bin Salamah Bin Ja'far Abu Abdilllah Al-Qudha'iy, *Musnad Al-Syihab*, Beirut: Mu'assasah Resalah, 1986, Jilid 2, H. 96

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ بْنُ عَثْبَةَ بْنِ عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ».¹¹³

Artinya: Ibrahim bin al-Munzir al-Hizami telah menyampaikan hadis kepada kami , telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Thalhah al-Taimii, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Uwaim bin Sa'iyadh al-Anshari dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata : Rasulullah bersabda :".. Pilihlah yang masih gadis karena ia lebih manis mulutnya, lebih dalam kasih sayangnya, lebih terbuka dan lebih menginginkan kemudahan” (HR. Ibnu Majah)⁶⁵

Di antara ajaran Islam yang sangat tepat dalam memilih istri adalah mengutamakan gadis dibandingkan dengan janda. Yang demikian itu dimaksudkan untuk mencapai hikmah secara sempurna dan manfaat yang agung.

- d. Serta mesti mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)⁶⁶ Surat ini menerangkan bahwa calon dan orang tuanya tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal.

Anggota Polri yang mau melaksanakan sidang pranikah/sidang BP4R sangat mempertimbangkan sekali masalah keturunan, karena pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, calon mempelai perempuan dan orang tua wajib mengurus SKCK. Untuk memperdalam

⁶⁵Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abdillah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, No. 1851, Jilid 5, H. 460

⁶⁶

masalah keturunan calon istri penulis wawancarai Kabag Watper terungkap sebagai berikut:

“Sebelum melaksanakan pernikahan, setiap calon anggota Polri/calon istri Polri wajib mengurus SKCK serta kedua orang tuanya juga wajib mengurus surat SKCK. Ini guna untuk mengecek apakah calon istri pernah melakukan tindak kriminal serta kedua orang tuanya juga harus mengurus guna melihat apakah kedua orang tua pernah terlibat kriminal atau tidak”⁶⁷

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa persyaratan menjadi istri Polri begitu ketat karena ditinjau sampai keturunannya, dilihat apakah dia pernah melakukan tindak kriminal atau tidak. Ini sesuai dengan konsep Islam bahwa mesti memilih calon istri dari keturunan yang baik.

Untuk itu, maka kepada setiap orang yang ingin kawin, Nabi Saw. Menganjurkan untuk memilih pasangan atas dasar keturunan, kemuliaan dan kemaslahatan. Berikut kami sajikan hadis-hadis yang saling menguatkan.

Daruquthni, al-Askari dan Ibnu ‘Adi telah meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri secara *marfu’* (langsung ke Rasulullah Saw.):⁶⁸

إِيَّاكُمْ وَ خَضِرَاءَ الدِّمَنِ، قَالُوا: وَمَا خَضِرَاءُ الدِّمَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السَّوِّءِ (رواه الدارقطني)

Artinya: “Jauhilah oleh kalian rumput hijau yang berada di tempat kotor.’ Mereka bertanya. ‘Apakah yang dimaksud dengan rumput hijau yang berada di tempat kotor itu, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Yaitu, wanita yang sangat cantik, yang tumbuh (berkembang) di tempat yang tidak baik.”

⁶⁸Abdullah Nashih Ulwan, *Op., Cit.*, H. 16

Dari beberapa syarat tersebut, dapat penulis simpulkan konsep memilih calon istri/calon bayangkari sesuai dengan konsep Islam. Karena Islam mengajar bahwa sebelum menikah mesti selektif memilih pasangan seperti mempertimbangkan:

- a. Kriteria agama
- b. Kriteria kesuburan
- c. Kriteria kegadisan
- d. Kriteria nasab yang baik
- e. Kriteria kekerabatan

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa konsep pranikah Porli Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, bahwa dalam konsep Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan calon mempelai mesti selektif memilih pasangan hidup.

Setelah urusan administrasi selesai, seorang anggota Polri yang akan menikah harus melengkapi syarat-syarat yang tertera di dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010, misalnya, calon mempelai mesti melakukan cek kesehatan di rumah sakit.

Hasil Wawancara Penulis dengan beberapa bayangkari yang ada di Aspol lingkungan Satker Yanma Polda Sumatera Barat sebagai berikut:

Cek kesehatan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa bayangkari yang ada di Aspol lingkungan Satker Yanma Polda Sumatera Barat, para bayangkari (istri polisi) semua telah melaksanakan cek kesehatan di rumah sakit bayangkara, yang mereka cek adalah cek penyakit, cek darah, cek urin, bahkan hasil wawancara penulis dengan responden/bayangkari yang sedang nikah dari tahun 1984-2014 mereka cek kegadisan, di sini mereka dicek kegadisannya, apakah mereka masih suci atau tidak, begitu selektifnya Polri

dalam memilih jodoh mereka mesti mempertimbangkan, kesehatan, serta mereka masih suci atau tidak. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa mesti memilih pasangan yang sehat dan subur serta yang masih gadis/masih perawan. Karena wanita ini akan menghasilkan keturunan yang baik. Tetapi hasil wawasan penulis dengan responden tahun 2015-2018, cek keperawanan/kegadisan tidak dituntut lagi oleh kedinasan karena ada peraturan bahwa ini melanggar HAM, sehingga cek keperawanan/kegadisan tidak diwajibkan lagi, diberi kebebasan kepada anggota Polri apakah mau cek atau tidak, tetapi cek kesehatan, darah, urin, dan suntik catin. Suntik calon pengantin tetap dilaksanakan.⁶⁹

Setelah itu, calon mempelai perempuan dan anggota juga mesti membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bahwa calon mempelai perempuan dan orang tuanya tidak pernah terlibat kriminal. Ini menandakan bahwa anggota polisi mesti memilih pasangan dari keturunan yang baik.

Setelah administrasi semua lengkap, anggota polisi yang mau menikah dan calon istri/calon bintara melaksanakan sidang BP4R (sidang) Badan Penasihat, Penyelesaian, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk, yang dilaksanakan oleh Kabag Perawatan Personel, SDM Polda Sumatera Barat. Pada sidang nikah, para anggota polisi serta calon mempelai perempuan mendapat materi tentang:

- a. Materi bagian dari kerohanian tentang bagaimana membangun keluarga harmonis, tanggung jawab suami maupun istri, cara mendidik anak yang baik

oleh Bidang Rohanian Perawatan Personel SDM Polda Sumatera Barat.

Hasil wawancara penulis dengan. yang pernah menjabat sebagai Bidang Kerohanian di SDM Polda Sumatera Barat sebagai berikut:

Materi yang disampaikan adalah beberapa hak dan kewajiban terhadap anak, memberikan nafkah yang halal kepada keluarga, serta memberikan pendidikan agama bagi anak. Dan seorang suami tidak boleh melalaikan kewajiban terhadap anak dan istri. Dan apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, akan diadakan beberapa hari mediasi oleh dinas terkait, dan kewajiban terhadap anak dan istri harus dilaksanakan, yaitu wajib memberi nafkah kepada istri 2/3 dari gaji. Begitu tanggung jawab Polri kepada keluarganya.

- b. Materi dari Propam Polda Sumatera Barat tentang etika menjadi istri polisi dan penjelasan tentang tugas polisis yang diberikan oleh Propam Polda Sumatera Barat, ada beberapa etika:
 - 1) Seorang calon istri mesti menjaga nama baik suami
 - 2) Seorang calon istri mesti tahu tugas polisis yang sangat banyak
 - 3) Seorang calon istri mesti menjaga diri dalam bersikap, berpakaian, dan berbicara di lingkungan masyarakat.
- c. Materi dari ketua bayangkari Polda Sumatera Barat tentang etika bayangkari⁷⁰

Pelajaran tentang bagaimana menjadi bayangkari yang baik dan bagaimana cara berpakaian. Ada beberapa pakaian yang mesti dipakai; semua mesti seragam, tidak boleh

⁷⁰ Sdm Polda Sumbar 2026

berpakaian seksi, menjaga diri di media sosial dan masyarakat, selalu hidup disiplin dan sederhana.⁷¹

- d. Materi dari bagian keuangan (IRWASDA Polda Sumatera barat)

Seorang bayangkari mesti mengetahui jumlah gaji suami atau istri. Karena gaji seorang polisi itu tidak banyak, baik istri mesti hidup sederhana, dan meski pintar mengatur keuangan keluarga, suami istri harus transparan dalam keuangan di dalam keluarga.

Kesimpulan penulis adalah bahwa keluarga Sakinah berarti rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang dan saling menghargai. Bagi anggota Polri, keluarga harmonis menjadi fondasi penting agar tugas di lapangan berjalan dengan baik. adapun cara membangun keluarga Sakinah polri sebagai berikut:

1. Sidang BP4R, anggota yang ingin menikah harus mengikuti Badan Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk untuk pembinaan. Konsep memilih calon istri/calon bayangkari sesuai dengan konsep Islam. Karena Islam mengajar bahwa sebelum menikah mesti selektif memilih pasangan seperti mempertimbangkan:
 - a. Kriteria agama
 - b. Kriteria kesuburan
 - c. Kriteria kegadisan
 - d. Kriteria nasab yang baik
 - d. Kriteria kekerabatan
2. Pola komunikasi yang terbuka dan tugas polisi yang padat menuntut suami dan istri untuk sering berdiskusi dan saling mengerti.

⁷¹ Observasi Sdm Polda Sumbar 2 September 2026

3. Rumah yang menyenangkan, peran bayangkari sangat besar dalam menjadikan rumah sebagai tempat yang dirindukan
4. Penguatan pendidikan agama, dengan cara mengadakan kegiatan doa bersama dan pengajian rutin, membantu menghadapi tantangan hidup serta memperkuat akidah dan ibadah serta menjaga akhlak di masyarakat.

1. Bp4r Dan Pembinaan Calon Pasangan

Sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (BP4R) merupakan sidang wajib bagi anggota Polri dan calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Sidang ini bertujuan untuk memberikan izin menikah dan memastikan calon pasangan memahami tanggung jawab dan tantangan yang akan dihadapi sebagai pasangan dari anggota Polri. Tugas anggota Polri sangat berat dan beraneka ragam. Oleh karena itu, istri dari anggota Polri harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab suaminya. Sebagai istri anggota Polri, saya perlu memahami dan mendukung suami dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang sering kali menuntut waktu dan perhatian ekstra. Sidang ini bukan hanya formalitas, tetapi juga langkah penting dalam memastikan bahwa calon pasangan memahami konsekuensi dan komitmen yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga sebagai bagian dari keluarga besar Polri. Sidang BP4R menekankan pentingnya kesadaran dan kesiapan dari kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan sebagai pasangan yang mendukung peran Polri dalam masyarakat serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan dalam kehidupan

sehari-hari.⁷² Prosedur pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota polri menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan antara lain, nota dinas dari kepala bagian, surat permohonan izin kawin yang diketahui oleh pimpinan, surat keterangan personal dari pimpinan, surat persetujuan orang tua dari calon suami dan istri, surat pernyataan tidak keberatan dari calon suami dan istri, surat kesanggupan dari calon suami dan istri dan surat keterangan psikologi pranikah, surat keterangan agama, surat rekomendasi Pembina polwan, surat rekomendasi dari kasi propam, surat keterangan Kesehatan dari dokter, keterangan hasil tes kehamilan, surat keterangan belum pernah menikah dari calon suami istri, surat kuasa dari orang tua yang bersangkutan fotokopi ijazah terakhir suami istri, foto gandeng berwarna kuning untuk golongan bintara dan merah untuk golongan perwira, fotokopi surat Keputusan pangkat pertama, foto kopi kartu penduduk (KTP) dan formulir nisampai n4 dari kantor urusan agama.⁷³ Begitu pentingnya sidang pranikah untuk mewujudkan keluarga Sakinah di lingkungan keluarga Polri. Adapun materi sidang bp4r Adalah pembekalan dan arahan resmi anggota polri dan calon pasangan materinya adalah tanggung jawab dan etika berumah tangga, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami untuk menciptakan keluarga Sakinah, wawaddah, warohmah materi kedua peran bhayangkari yaitu pembekalan bagi calon istri mengenai peran penting mendukung tugas suami sebagai anggota polri yang memiliki mobilitas dan tanggung jawab tinggi materi ketiga terkait etika kedinasan dan moral yaitu

⁷² Bidmuhas .Diypolri Go.Id 22 Agustus 2024

⁷³ Siti Kifrah Suciana ,Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Snggota Polri Dipolres Pulang Pisau, Skripsi lain Palangkaraya 2019

penyelarasan kehidupan keluarga dengan kode etik profesi polri dan peraturan nomor 6 tahun 2018. Materi keempat: komunikasi dan pemecahan masalah: pentingnya keterbukaan, kesabaran, dan saling melengkapi dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dan kedinasan.

Bab V

Sidang BP4R Polri: Pembinaan Menuju Pernikahan

1. Sidang BP4R Polri

Sidang BP4R merupakan Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk yang menjadi tahapan wajib bagi setiap anggota Polri dan calon pasangannya sebelum melangsungkan pernikahan. Sidang ini berfungsi sebagai mekanisme pemberian izin nikah sekaligus bentuk pembinaan institusional untuk memastikan kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon mempelai. Dengan demikian, sidang BP4R menjadi gerbang awal pembentukan keluarga Polri yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Keberadaannya menegaskan bahwa pernikahan anggota Polri memiliki dimensi kedinasan yang melekat. Oleh karena itu, setiap calon pasangan harus memahami arti penting sidang ini. Mereka tidak hanya menjalani formalitas, tetapi juga mengikuti proses pembinaan yang terarah. Hal ini menunjukkan bahwa Polri serius dalam membangun keluarga anggotanya sejak awal.

Pelaksanaan sidang BP4R didasarkan pada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/Bimbingan Nikah, Cerai, dan Rujuk melalui BP4R. Dalam sidang ini, calon mempelai diuji pemahamannya mengenai tugas, hak, dan tanggung jawab sebagai anggota Polri serta pasangannya. Proses ini juga mencakup verifikasi administratif seperti surat izin dari kesatuan, status pendidikan, dan rekomendasi dari organisasi Bhayangkari. Dengan begitu, sidang BP4R bersifat menyeluruh dan terstruktur. Setiap aspek dinilai untuk memastikan kesiapan calon pasangan. Tidak ada bagian yang dilewatkan karena semuanya memiliki fungsi pembinaan. Oleh karena itu, sidang

ini menjadi tahapan yang sangat penting dalam kehidupan anggota Polri.⁷⁴

Sidang BP4R dipimpin oleh pejabat yang berwenang, biasanya Kabag SDM atau perwakilan dari bidang profesi dan keamanan (Propam), dengan melibatkan unsur rohaniawan, psikolog, dan perwakilan Bhayangkari. Materi yang disampaikan mencakup hukum perkawinan, etika kepolisian, nilai-nilai keagamaan, serta dinamika kehidupan rumah tangga anggota Polri. Dengan demikian, peserta mendapatkan pembinaan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Pendekatan yang digunakan tidak hanya normatif, tetapi juga humanis dan aplikatif. Hal ini membuat sidang BP4R berbeda dari sekadar ujian administratif biasa. Oleh karena itu, sidang ini menjadi sarana pembinaan yang utuh bagi calon keluarga Polri.

Tujuan utama sidang ini adalah menciptakan keluarga Polri yang harmonis, produktif, dan mampu mendukung tugas kedinasan. Dengan melalui proses seleksi dan pembinaan yang ketat, diharapkan dapat meminimalkan risiko perceraian, konflik rumah tangga, dan pelanggaran disiplin yang dapat memengaruhi kinerja anggota. Dengan demikian, sidang BP4R berfungsi sebagai instrumen preventif yang strategis. Tujuan tersebut bersifat jangka panjang dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Polri. Oleh karena itu, sidang ini tidak bisa dianggap remeh. Setiap tahapan harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga adalah bagian dari pembinaan institusi.

Secara institusional, sidang BP4R juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan moral bagi anggota Polri. Melalui sidang ini, Polri menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya urusan

⁷⁴ Thomas Pulungan, Penjelasan Sidang Bp4r, Jika Tertarik Menikah Dengan Anggota Polri, https://Daerah.Sindonews.Com/Read/926423/170/Simak-Penjelasan-Sidang-Bp4r-Jika-Tertarik-Menikah-Dengan-Anggota-Polri-1667027457?Showpage=All#Goog_Rewarded

pribadi, tetapi juga menyangkut integritas dan nama baik institusi. Oleh karena itu, kelulusan dalam sidang BP4R menjadi prasyarat mutlak sebelum pernikahan dapat dilangsungkan secara sah di lingkungan Polri. Dengan demikian, sidang ini memiliki kekuatan normatif dan administratif yang mengikat. Hal ini menunjukkan keseriusan Polri dalam membina keluarga anggotanya. Tidak ada ruang bagi pernikahan yang menyimpang dari aturan. Semua harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.⁷⁵

Sidang BP4R juga menjadi sarana edukasi tentang dinamika kehidupan keluarga Polri. Calon pasangan diberikan pemahaman tentang tuntutan tugas yang sering kali mengharuskan suami bertugas dalam jangka waktu lama atau pada jam yang tidak terduga. Mereka juga diedukasi tentang pentingnya komunikasi, adaptasi, dan dukungan emosional dalam rumah tangga. Dengan pemahaman ini, pasangan dapat mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan seperti mutasi, penugasan di daerah rawan, dan keterbatasan waktu bersama. Oleh karena itu, sidang BP4R berfungsi sebagai bekal awal kehidupan berkeluarga. Dengan begitu, pembinaan ini menjadi fondasi ketahanan keluarga Polri. Hal ini menunjukkan bahwa sidang BP4R memiliki nilai strategis yang tinggi.

Dengan demikian, sidang BP4R adalah proses yang terstruktur, terbimbing, dan memiliki dimensi organisasi yang kuat. Tujuannya bukan hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga membangun fondasi keluarga yang kokoh dan mampu menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Keluarga yang harmonis akan berkontribusi pada profesionalisme dan integritas anggota. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi sidang BP4R menjadi hal yang mutlak. Sidang ini menjadi bagian dari sistem

⁷⁵ Eko Wahyu Nugraheni, Polresta Sleman Pimpin Sidang Bp4r Untuk Anggota Polri. <https://Jogja.Polri.Go.Id/Polda/Tribrata-News/Online/Detail/Kabag-Sdm-Polresta-Sleman-Pimpin-Sidang-Bp4r-Untuk-Anggota-Polri.Html>

pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polri. Dengan begitu, sidang BP4R adalah bagian dari pengabdian kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Polri adalah pilar penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

1. Tujuan Pembinaan Sidang Pranikah

Tujuan utama pembinaan sidang pranikah dalam BP4R adalah mempersiapkan calon suami-istri secara mental, spiritual, dan sosial untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Pembinaan ini dirancang untuk membantu individu mencegah timbulnya masalah pernikahan di masa depan, termasuk konflik domestik, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Dengan demikian, pembinaan pranikah bersifat preventif dan edukatif. Oleh karena itu, sidang ini menjadi langkah awal yang penting bagi calon pasangan. Tujuan pembinaan ini bersifat jangka panjang dan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Polri peduli terhadap kualitas kehidupan keluarga anggotanya. Dengan begitu, pembinaan pranikah menjadi investasi berharga bagi institusi.

Melalui sidang ini, calon pasangan anggota Polri diberikan pemahaman mendalam mengenai tugas pokok, institusi tempat bekerja, serta hak dan tanggung jawab sebagai keluarga besar Polri. Mereka juga diedukasi tentang dinamika kehidupan rumah tangga anggota Polri, seperti tuntutan tugas yang sering kali mengharuskan suami bertugas dalam jangka waktu lama atau pada jam tidak terduga. Dengan pemahaman ini, pasangan dapat mempersiapkan diri secara lebih matang. Oleh karena itu, pembinaan pranikah menjadi bekal penting dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang dinamika keluarga Polri sangat diperlukan. Dengan begitu, calon pasangan tidak akan kaget menghadapi kenyataan yang ada.

Pembinaan pranikah juga bertujuan untuk memperkuat komitmen pasangan dalam menghadapi tantangan khusus yang

dihadapi keluarga Polri, seperti mutasi, penugasan di daerah rawan, dan keterbatasan waktu bersama. Dengan pemahaman yang matang, diharapkan pasangan dapat mengembangkan strategi komunikasi, adaptasi, dan dukungan emosional yang efektif. Dengan demikian, pembinaan pranikah membantu pasangan membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu, tujuan pembinaan ini bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak berhenti pada teori saja. Dengan begitu, pasangan memiliki keterampilan praktis dalam mengelola rumah tangga.⁷⁶

Selain itu, sidang BP4R berfungsi sebagai indikator dalam menciptakan keluarga terbaik bagi institusi Polri. Keluarga yang harmonis akan berkontribusi pada stabilitas emosional dan profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas kepolisian. Sebaliknya, konflik rumah tangga atau kurangnya dukungan keluarga dapat menurunkan kinerja dan bahkan memicu pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, pembinaan pranikah menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas anggota. Dengan begitu, tujuan pembinaan ini bersifat strategis bagi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga adalah bagian dari sistem pendukung Polri. Dengan demikian, pembinaan pranikah harus terus ditingkatkan.

Pembinaan pranikah juga bertujuan untuk membangun fondasi keluarga yang kuat, resilien, dan mampu menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan tugas Polri. Keluarga yang resilien mampu menghadapi tekanan dan tantangan kehidupan. Keluarga tersebut juga mampu menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan tugas Polri. Dengan demikian, pembinaan ini menjadi investasi jangka panjang bagi institusi. Investasi ini bertujuan menjaga integritas dan efektivitas anggotanya. Oleh karena itu, pembinaan pranikah harus terus ditingkatkan

⁷⁶ <https://Tribatanews.Babel.Polri.Go.Id/2023/08/28/Tiga-Personel-Brimob-Laksanakan-Sidah-Nikah-Bp4r-Sebagai-Syarat-Nikah-Polri/>

kualitasnya. Dengan begitu, tujuan pembinaan ini bersifat berkelanjutan dan menyeluruh.⁷⁷

Pembinaan pranikah juga mencakup aspek psikologis dan sosial bagi calon pasangan. Aspek psikologis meliputi kesiapan mental menghadapi tekanan tugas. Aspek sosial meliputi kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan demikian, pembinaan ini tidak hanya bersifat administratif. Tetapi juga menyentuh aspek humanis dan emosional calon pasangan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus komprehensif dan empatik. Dengan begitu, tujuan pembinaan ini dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, tujuan pembinaan sidang pranikah bukan hanya untuk memenuhi syarat administratif, tetapi juga untuk membangun fondasi keluarga yang kuat, resilien, dan mampu menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan tugas Polri. Pembinaan ini menjadi investasi jangka panjang bagi institusi dalam menjaga integritas dan efektivitas anggotanya. Oleh karena itu, pembinaan pranikah harus terus ditingkatkan dan disempurnakan. Keluarga yang tangguh akan menghasilkan anggota Polri yang profesional dan berintegritas. Dengan begitu, pembinaan pranikah adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Polri adalah pilar penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, tujuan pembinaan ini bersifat mulia dan strategis.

2. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu pilar utama dalam sidang BP4R Polri, yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan calon mempelai terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi keagamaan yang disampaikan mencakup peningkatan

⁷⁷ <https://Polreskudus.Com/2023/10/30/Mengenal-Lebih-Jauh-Apa-Itu-Nikah-Kedinasan-Polri/>

iman dan takwa, introspeksi diri (muhasabah), pelaksanaan tugas berdasarkan nilai-nilai agama, moderasi beragama, serta praktik ibadah sehari-hari. Dengan demikian, pembinaan keagamaan bersifat menyeluruh dan mendalam. Oleh karena itu, materi ini menjadi fondasi moral bagi calon keluarga Polri. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas adalah bagian dari karakter anggota Polri. Dengan begitu, pembinaan keagamaan tidak bisa dianggap remeh.

Dalam konteks Polri, religiusitas anggota dan keluarganya tercermin pada kualitas pelaksanaan ibadah, akhlak dan moral, sikap toleransi, serta kerukunan umat beragama. Pembinaan keagamaan dirancang untuk memastikan bahwa calon pasangan tidak hanya memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan rumah tangga dan sosial. Dengan demikian, pembinaan ini bertujuan membentuk karakter religius yang utuh. Oleh karena itu, calon pasangan harus mampu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa agama menjadi pedoman dalam berkeluarga. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi contoh dalam kehidupan beragama.⁷⁸

Materi keagamaan juga mencakup pemahaman tentang hukum perkawinan dalam perspektif agama, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, larangan poligami tanpa izin, serta pentingnya pencatatan pernikahan di lembaga yang berwenang (KUA atau Catatan Sipil). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pernikahan harus sah secara agama dan negara untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, pembinaan keagamaan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, calon pasangan harus memahami aspek legal dari pernikahan. Hal ini menunjukkan

⁷⁸ Wisnu Rizqy Subekti, (2020). Relevansi Sidang Bp4r Dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Perkawinan Anggota Polri (Studi Kasus Polres Ciamis), Universitas Islam Indonesia: Fakultas Ilmu Agama Islam. H. 16

bahwa agama dan negara saling melengkapi. Dengan begitu, pernikahan menjadi sah secara menyeluruh.

Pembinaan keagamaan dalam BP4R juga menekankan pada pentingnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang damai, penuh cinta, dan rahmat. Konsep ini menjadi dasar bagi calon pasangan untuk membangun rumah tangga yang tidak hanya bahagia secara duniawi, tetapi juga bernilai ibadah di hadapan Tuhan. Dengan demikian, pembinaan keagamaan bersifat spiritual dan transendental. Oleh karena itu, materi ini menjadi fondasi moral keluarga Polri. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya diukur secara materi. Dengan begitu, keluarga Polri memiliki orientasi hidup yang lebih tinggi.⁷⁹

Pembinaan keagamaan juga bertujuan membentuk ketahanan keluarga yang religius. Keluarga yang religius mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan sabar, tawakal, dan tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang luhur. Dengan demikian, pembinaan keagamaan bukan sekadar formalitas, melainkan upaya strategis untuk membentuk karakter religius yang kokoh. Oleh karena itu, pembinaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas adalah proses seumur hidup. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi pilar penting dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pembinaan keagamaan juga mencakup aspek toleransi dan kerukunan umat beragama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, sikap toleransi sangat penting. Anggota Polri dan keluarganya harus menjadi teladan dalam kerukunan beragama. Dengan demikian, pembinaan keagamaan memiliki dimensi sosial yang luas. Hal ini sejalan

⁷⁹ Muhammad Danial Dirja, Dkk. Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (Bp4r) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional, *Padjadjaran Law Review* Volume 9, Nomor 2, 2021.

dengan visi Polri sebagai institusi yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan harus terus diperkuat. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi mitra strategis dalam menjaga kerukunan.

Dengan demikian, pembinaan keagamaan dalam sidang BP4R bukan sekadar formalitas, melainkan upaya strategis untuk membentuk karakter religius yang menjadi fondasi ketahanan keluarga Polri. Keluarga yang religius diharapkan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan sabar, tawakal, dan tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang luhur. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan harus terus ditingkatkan kualitasnya. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi pilar penting dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas adalah bagian dari profesionalisme anggota Polri. Dengan demikian, pembinaan keagamaan memiliki nilai strategis yang tinggi.

3. Pembinaan Etika dan Disiplin

Pembinaan etika dan disiplin dalam sidang BP4R Polri bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan memahami dan siap menjunjung tinggi nilai-nilai kepolisian dalam kehidupan rumah tangga. Materi ini mencakup tata tertib, kualifikasi petugas, serta hak dan tanggung jawab anggota Polri yang harus dipatuhi dalam konteks pernikahan. Dengan demikian, pembinaan etika dan disiplin bersifat normatif dan aplikatif. Oleh karena itu, materi ini menjadi bagian penting dari sidang BP4R. Hal ini menunjukkan bahwa calon pasangan harus memiliki pemahaman yang utuh tentang aturan institusi. Dengan begitu, mereka dapat menjalani kehidupan berkeluarga sesuai koridor yang benar.

Etika kepolisian yang ditanamkan meliputi integritas, kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap institusi. Calon pasangan diedukasi bahwa perilaku mereka di masyarakat akan mencerminkan nama baik Polri, sehingga harus senantiasa

menjaga sikap dan tindakan sesuai dengan kode etik kepolisian. Pelanggaran terhadap etika ini dapat berakibat pada sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak hormat. Dengan demikian, pembinaan etika memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Oleh karena itu, calon pasangan harus memahami hal ini secara serius. Hal ini menunjukkan bahwa etika adalah bagian dari profesionalisme. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi contoh dalam berperilaku.

Disiplin juga ditekankan dalam aspek kehidupan sehari-hari, seperti kepatuhan terhadap peraturan internal Polri, larangan terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak citra institusi, serta kewajiban melaporkan perubahan status keluarga kepada atasan. Calon istri (Bhayangkari) juga dibekali pemahaman tentang peran mereka dalam menjaga disiplin suami melalui dukungan moral dan pengawasan sosial. Dengan demikian, disiplin menjadi tanggung jawab bersama dalam keluarga Polri. Oleh karena itu, pembinaan disiplin harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin bukan hanya kewajiban anggota, tetapi juga keluarga. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi mitra dalam menjaga integritas institusi.⁸⁰

Pembinaan etika dan disiplin juga mencakup pemahaman tentang konsekuensi hukum dan administratif dari pelanggaran, seperti perceraian tanpa izin, poligami ilegal, atau keterlibatan dalam kasus pidana. Dengan pemahaman ini, diharapkan calon pasangan dapat menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan institusi. Dengan demikian, pembinaan ini bersifat preventif dan edukatif. Oleh karena itu, calon pasangan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini

⁸⁰ Sawaludin. (2022). Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif Masalah Mursalah, Pascasarjana Hukum Keluarga: Uin Fatmawati Soekarno Bengkulu. H. 29

menunjukkan bahwa pencegahan lebih baik daripada hukuman. Dengan begitu, keluarga Polri terhindar dari masalah hukum.

Secara keseluruhan, pembinaan etika dan disiplin dalam sidang BP4R berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga integritas anggota Polri dan keluarganya. Keluarga yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika kepolisian akan menjadi mitra strategis dalam menjaga nama baik dan profesionalisme institusi. Dengan demikian, pembinaan etika dan disiplin memiliki dampak jangka panjang. Oleh karena itu, pembinaan ini harus terus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan disiplin adalah bagian dari pengabdian kepada negara. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi pilar penting dalam menjaga integritas institusi.

Pembinaan etika dan disiplin juga mencakup aspek kepatuhan terhadap hukum negara. Anggota Polri dan keluarganya harus menjadi contoh dalam menaati hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Dengan demikian, pembinaan etika dan disiplin memiliki dimensi publik yang luas. Oleh karena itu, materi ini harus disampaikan secara jelas dan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa calon pasangan harus memiliki pemahaman yang utuh tentang tanggung jawab mereka. Dengan begitu, etika dan disiplin menjadi bagian dari profesionalisme Polri.

Dengan demikian, pembinaan etika dan disiplin dalam sidang BP4R berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga integritas anggota Polri dan keluarganya. Keluarga yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika kepolisian akan menjadi mitra strategis dalam menjaga nama baik dan profesionalisme institusi. Oleh karena itu, pembinaan etika dan disiplin harus terus ditingkatkan kualitasnya. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi pilar penting dalam menjaga integritas institusi. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan disiplin adalah

bagian dari pengabdian kepada negara. Dengan demikian, pembinaan etika dan disiplin memiliki nilai strategis yang tinggi.

4. Peran Bhayangkari

Bhayangkari, sebagai organisasi istri anggota Polri, memegang peran sentral dalam sidang BP4R dan kehidupan rumah tangga keluarga Polri. Dalam sidang ini, perwakilan Bhayangkari menyampaikan kepada calon mempelai wanita tentang peran ganda mereka: selain sebagai istri dan ibu rumah tangga, mereka juga berperan membantu suami dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, Bhayangkari memiliki fungsi strategis dalam keluarga Polri. Oleh karena itu, peran ini harus dipahami dengan baik oleh calon istri. Hal ini menunjukkan bahwa Bhayangkari adalah mitra penting bagi institusi. Dengan begitu, keluarga Polri menjadi lebih kuat dan tangguh.

Peran Bhayangkari mencakup dukungan moral, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang sejalan dengan visi Polri. Mereka juga diharapkan menjadi motivator bagi suami dan anak-anak, serta menjaga stabilitas emosional keluarga di tengah tuntutan tugas yang berat. Dengan demikian, Bhayangkari berperan sebagai penopang utama keluarga Polri. Oleh karena itu, peran ini bersifat multidimensi dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Bhayangkari tidak hanya berdiam di rumah. Dengan begitu, mereka turut berkontribusi pada keberhasilan tugas kepolisian.

Dalam sidang BP4R, Bhayangkari juga berfungsi sebagai mitra pembinaan yang memberikan panduan praktis tentang kehidupan rumah tangga anggota Polri. Mereka berbagi pengalaman tentang cara menghadapi dinamika seperti mutasi, penugasan di daerah rawan, dan keterbatasan waktu bersama suami. Dengan demikian, Bhayangkari menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, keterlibatan

mereka dalam sidang BP4R sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan oleh institusi. Dengan begitu, calon istri mendapatkan bekal yang cukup untuk menjalani perannya.

Organisasi Bhayangkari juga berperan dalam memantau dan membina keluarga anggota Polri pasca-pernikahan. Melalui program ketahanan keluarga, konseling, dan kegiatan penguatan sosial, Bhayangkari membantu mencegah konflik rumah tangga dan perceraian. Dengan demikian, peran Bhayangkari tidak berhenti pada sidang BP4R saja, tetapi berlanjut sepanjang kehidupan keluarga Polri. Oleh karena itu, organisasi ini memiliki fungsi pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Bhayangkari adalah mitra strategis institusi Polri. Dengan begitu, keluarga Polri selalu mendapatkan pendampingan.

Bhayangkari juga berperan dalam menjaga citra institusi Polri di mata masyarakat. Melalui kegiatan sosial, mereka menunjukkan bahwa keluarga Polri peduli terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Polri sebagai institusi yang humanis dan dekat dengan rakyat. Dengan demikian, peran Bhayangkari memiliki dimensi publik yang luas. Oleh karena itu, kegiatan Bhayangkari harus terus didukung dan ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Polri menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, Bhayangkari adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa.

Bhayangkari juga berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga Polri. Ketahanan ini mencakup aspek mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Melalui berbagai program pembinaan, Bhayangkari membantu keluarga menghadapi tantangan seperti mutasi, penugasan di daerah rawan, dan keterbatasan waktu. Dengan demikian, Bhayangkari menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, peran ini harus terus diperkuat dan dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Polri

adalah pilar penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan begitu, Bhayangkari menjadi mitra strategis dalam pengabdian kepada negara.

Dengan demikian, peran Bhayangkari dalam sidang BP4R bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membangun keluarga Polri yang harmonis, produktif, dan mampu mendukung tugas kedinasan. Keberhasilan peran ini akan berkontribusi langsung pada profesionalisme dan integritas anggota Polri dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan Bhayangkari harus terus ditingkatkan. Dengan begitu, Bhayangkari menjadi mitra strategis dalam pengabdian kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Polri adalah pilar penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, peran Bhayangkari memiliki nilai strategis yang tinggi.⁸¹

⁸¹ <https://Tribatanews.Babel.Polri.Go.Id/2023/08/28/Tiga-Personel-Brimob-Laksanakan-Sidah-Nikah-Bp4r-Sebagai-Syarat-Nikah-Polri/>

Bab IV

Penutup

Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia, sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugas pokoknya, membutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Konsep pranikah Polri sesuai dengan konsep Islam sebagaimana di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, konsep pranikah Polri diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum diberi izin rekomendasi oleh pimpinan, anggota Polri yang mau menikah mesti mengikuti sidang nikah yang diadakan oleh Kabag Watper Polda Sumatera Barat. Konsep memilih pasangan bagi anggota Polri sesuai dengan konsep Islam. Kriteria yang mesti Polri pertimbangkan adalah sebagai berikut.

- 1) Kriteria Agama
- 2) Kriteria Kesuburan
- 3) Kriteria kegadisan
- 4) Kriteria Nasab yang baik
- 5) Kriteria Kekerabatan

Kemudian juga ada diterangkan di dalam hadis bahwa selain pertimbangan di atas, dalam memilih pasangan juga dipertimbangkan.

1. Faktor pemilihan berdasarkan keturunan dan kemuliaan. Jika pemilihan suami atau istri itu berdasarkan keturunan, kemuliaan dan kebaikan, maka tidak diragukan lagi bahwa anak-anak akan tumbuh berkembang dengan terhormat, suci dan istiqamah. Dan apabila pada anak terdapat faktor-faktor hereditas yang baik dan pendidikan yang utama, maka anak akan mencapai puncak dalam agama dan akhlak serta menjadi teladan di dalam ketakwaan, keutamaan, pergaulan yang baik dan akhlak yang mulia.
2. Mempertimbangkan faktor mengutamakan orang jauh (dari kekerabatan) dalam perkawinan. Ilmu genetika telah menetapkan bahwa perkawinan dengan kaum kerabat akan melahirkan keturunan yang lemah, baik fisik maupun kecerdasannya.
3. Mempertimbangkan faktor pengutamaan wanita yang masih gadis. Di antara manfaat tersebut adalah melindungi keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkan kehidupannya, yang menjerumuskan ke dalam berbagai perselisihan dan menyebarkan kesulitan dan permusuhan.
4. Mengutamakan perkawinan dengan wanita subur. Bagi orang yang ingin melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Islam, jika ia hendak menikah, hendaknya mencari wanita yang akan banyak melahirkan anak agar ia dapat melipatgandakan jumlah umat Muhammad yang telah Allah sebut sebagai sebaik-baik umat yang ada di kalangan umat manusia.

Konsep pranikah yang penulis temukan di lapangan sesuai dengan konsep yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa konsep pranikah Polri yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010, sesuai

dengan konsep yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis tentang konsep pranikah di dalam Islam seperti yang penulis jelaskan dalam pernyataan penulis sebelumnya.

Upacara-upacara sakral pada waktu perkawinan diselenggarakan, yaitu akad nikah, khutbah nikah, nasihat perkawinan dan doa selamat untuk kedua pengantin, ditemukan tidak sekadar amalan-amalan sunat yang secara agamawi berpahala, sebagaimana lazimnya dipahami selama ini. Upacara-upacara itu juga mengandung makna lain, yaitu signifikansi paedagogis Islami dalam rangka pengarahannya bagi pembinaan rumah tangga yang rukun yang sekaligus juga berarti membina lingkungan Islam bagi anak yang didambakan akan lahir di dalam rumah tangga tersebut.

Di keluarga Polda Sumatera Barat ditemukan bahwa pembinaan dilakukan mulai dari sidang nikah di kantor menteri pembinaan tentang bagaimana membina rumah tangga yang harmonis dan mendukung karier suami sebagai abdi negara. Dan pembinaan juga dilanjutkan ketika istri telah sah menjadi Bayangkari (persatuan istri polisi). Di Bayangkari, para istri akan dibina untuk menjadi istri yang baik, hidup dengan kesederhanaan, etika-etika sebagai istri abdi negara, serta bagaimana mendukung karier suami sebagai abdi negara.

Daftar Pustaka

- Abadi, M. bin Y. al-Fairuz. (n.d.). *Al-Qamus al-Muhith*.
Abadi, M. bin Y. al-Fairuz. (n.d.). *Al-Qamus al-Munjit*.
Abdullah, N. U. (2007). *Pendidikan anak dalam Islam*. Pustaka Asmani.
Abu Dawud. (1999). *Sunan Abi Dawud* (Juz 1). Darul Khairah.
Ahmad, N. (2007). *Tafsir ayat-ayat pendidikan*. Marja.
Ahmad, U. H. (2015). *Didiklah anakmu ala Rasulullah*. Saufa.
Ahmad ibn Hanbal. (n.d.). *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.
Alang, H. M. S. (2000). *Anak shaleh: Telaah pengumpulan nilai-nilai sosio-kultural dan keyakinan Islam pada Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo Sulawesi Selatan* [Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
Al-Baqi, M. F. 'A. (1987). *Al-Mu'jam al-mufahras li al-fazh al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
Al-Bukhari. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*.
Al-Darimi. (n.d.). *Sunan al-Darimi*.
Al-Dimasyqi, A. Z. Y. I. S. al-Nawawi. (1990). *Riyad al-Salihin*. Dar al-Qiblah li al-Saqafah al-Islamiyah.
Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 1). Maktabah wa Mathba'ah al-Masyhad al-Husaini.
Al-Mishri, M. bin M. bin M. al-Afriqi. (n.d.). *Lisan al-'Arab* (Vols. 3–4). Dar wa Maktabat al-Hilal.
Al-Qazwini, M. ibn Yazid Abu 'Abdillah. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*.
Al-Qudha'iy, M. bin S. bin J. Abu 'Abdillah. (1986). *Musnad al-Syihab* (Vol. 2). Mu'assasah al-Risalah.
Al-Tirmizi, A. I. M. ibn 'Isa. (1980). *Sunan al-Tirmizi* (Juz 4). Dar al-Fikr.
'Athiyyat, M. (n.d.). *Al-Qamus al-Islami* (Vol. 4). Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyah.

- Baihaqi, A. K. (1989). *Pemikiran anak dalam rumah tangga menurut ajaran Islam* [Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Baki, N. (2005). *Pola pengasuhan anak dalam keluarga Bugis: Studi tentang perubahan sosial dalam keluarga Rappang di Sulawesi Selatan* [Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Baqi, M. F. (n.d.). *Jamius shahih Sunan Tirmidzi*.
- Chaniago, H. (2006). *Polisi pejuang dan polisi masyarakat*. [Penerbit tidak tersedia].
- Creswell, J. W. (2008). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design*. Pustaka Pelajar.
- Daradjat, Z. (1995). *Pendidikan Islam dalam keluarga dan sekolah*. Ruhama.
- Daradjat, Z. (2011). *Ilmu pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1978). *Buku nikah*. [Penerbit tidak tersedia].
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Pustaka Setia.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dirja, M. D., et al. (2021). Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai syarat materil perkawinan bagi anggota Polri ditinjau dari hukum perkawinan nasional. *Padjadjaran Law Review*, 9(2).
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Ezwandi, Y. (2025). *Implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anggota SPN Polda Bengkulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam* [Karya ilmiah, IAIN Curup].
- Februani, E. C. (2023). Efektivitas pelaksanaan sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk

- (BP4R) dalam meminimalisir kasus perselingkuhan bagi anggota Polri di Satuan Brimob Polda Riau. *Journal of Islamic Studies*, 3(4).
- Hidayat, K. (2004). *Menafsirkan kehendak Tuhan*. Paramadina.
- Idi, A. (2015). *Etika pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat*. RajaGrafindo Persada.
- Juwairiyah, D. (2000). *Peranan wanita dalam Islam: Studi tentang wanita karier dan pendidikan anak* [Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Karlinanjati, S. (2010). *Keluarga Indonesia*. Rajawali Press.
- Kenedi, G. (2005). *Model konseling pranikah berorientasi pengembangan konsep diri: Studi tentang persiapan pernikahan mahasiswa etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang* [Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Lestari, S. Z. (2012). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Kencana Prenada Media Group.
- Lickona, T. (2013). *Mendidik untuk membentuk karakter* (Ed. ke-2). Bumi Aksara.
- Madjid, N. (2004). Kata pengantar. Dalam K. Hidayat, *Menafsirkan kehendak Tuhan*. Paramadina.
- Majah, I. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*.
- Marpaung, E. W. (n.d.). *Polresta Sleman pimpin sidang BP4R untuk anggota Polri*. Tribrata News. <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/kabag-sdm-polresta-sleman-pimpin-sidang-bp4r-untuk-anggota-polri.html>
- Marpaung, W. Y. (2023). *Hubungan antara dukungan keluarga dengan career adaptability pada aparat kepolisian di Subdit Dalmas Direktorat Samapta Polda Sumut* [Karya ilmiah, Universitas Medan Area, Fakultas Psikologi].
- Mas'adi, G. A. (1999). *Ensiklopedi Islam (ringkas)*. RajaGrafindo Persada.
- Miftahul Huda. (2009). *Pendidikan anak*. UIN Malang Press.

- Muslim ibn al-Hajjaj. (2004). *Sahih Muslim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Nata, A. (2005a). *Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an*. UIN Jakarta Press.
- Nata, A. (2005b). *Pendidikan dalam perspektif hadits*. UIN Jakarta Press.
- Nizar, H. (1992). *Pemahaman nilai-nilai keagamaan oleh remaja di Sumatera Barat* [Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Nuridin, S. (2001). *Penerapan model pendekatan Amplitude-Treatment Interaction (ATI) dalam pembelajaran IPS di SD* [Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Palmer, R. E. (1969). *Hermeneutics: Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Northwestern University Press.
- Prayitno, I. (2004). *Anakku penyejuk hatiku*. Pustaka Tarbiatuna.
- Pulungan, T. (n.d.). *Penjelasan sidang BP4R, jika tertarik menikah dengan anggota Polri*. SINDOnews. <https://daerah.sindonews.com/read/926423/170/simak-penjelasan-sidang-bp4r-jika-tertarik-menikah-dengan-anggota-polri>
- Rahman, A. (2004). *Konseling keluarga Muslim*. The Minangkabau Foundation.
- Rahmi, et al. (2023). *Anak dalam perspektif Islam, hukum keluarga Islam, dan hukum*. CV Budi Utama.
- Ramayulis. (1996). *Pendidikan Islam dalam rumah tangga*. Kalam Mulia.
- Ramayulis. (2008). *Ilmu pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Rehani. (2008). *Pembinaan kesehatan mental dalam keluarga untuk mengatasi gangguan tingkah laku pada anak* [Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Ridho, I. M. (2014). *Perceraian anggota Polri: Studi atas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* [Karya ilmiah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

- Rimm, S. (2003). *Mendidik dan menerapkan disiplin pada anak prasekolah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ritonga, R. (n.d.). *Akidah*. Amelia.
- Romli, M. (2014). *Gambaran emosi istri prajurit Polri yang berdinam di Satuan Fungsi Reserse Kriminal Buru Sergap (Buser) Polres Bondowoso* [Karya ilmiah, Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Psikologi].
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan profesionalisme guru dalam arus dinamika pendidikan Islam di era otonomi daerah*. Kencana.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode penelitian*. Pustaka Setia.
- Said, M. (1999). *Sunan Abi Daud* (Juz 1). Darul Khairah.
- Sarwono, J. (2011). *Mixed methods: Cara menggabung riset kuantitatif dan riset kualitatif secara benar*. Elex Media Komputindo.
- Sawaludin. (2022). *Mekanisme antisipasi perceraian anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Bengkulu dalam perspektif masalah mursalah* [Karya ilmiah, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu].
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sihombing, E. L. (2024). *Pengaruh family support terhadap kemampuan adaptasi dengan persepsi pengembangan karir sebagai variabel mediasi: Studi pada anggota Polri di Polda Sumut* [Tesis, Universitas Medan Area, Pascasarjana Psikologi].
- Subekti, W. R. (2020). *Relevansi sidang BP4R dalam upaya meminimalisir perceraian di perkawinan anggota Polri: Studi kasus Polres Ciamis* [Karya ilmiah, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam].
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, F.-H. H. (1964). *Madzahibu fi al-tarbiyah: Bahtsun fi al-madzhabi al-tarbawi 'inda al-Ghazali*. Maktabah al-Nahdhah.

- Suma, M. A. (2001). *Studi ilmu-ilmu Al-Qur'an 2*. Pustaka Firdaus.
- Suparlan, Y. B. (1984). *Aliran-aliran baru dalam pendidikan*. Andi Offset.
- Suwaid, M. N. A. H. (2003). *Mendidik anak bersama Nabi SAW*. Pustaka Arafah.
- Suwaid, M. N. A. H. (2004). *Manhaj at-tarbiyyah an-nabawiyah li al-thifl*. Pustaka Arafah.
- Tafsir, A. (2017). *Pendidikan agama dalam keluarga*. Remaja Rosdakarya.
- Tamrin. (2007). *Anak dalam perspektif Al-Qur'an: Kajian tematik tentang perlindungan anak* [Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Tribrata News Babel. (2023, August 28). *Tiga personel Brimob laksanakan sidang nikah BP4R sebagai syarat nikah Polri*. <https://tribratanews.babel.polri.go.id/2023/08/28/tiga-personel-brimob-laksanakan-sidang-nikah-bp4r-sebagai-syarat-nikah-polri/>
- Ulfatmi. (2011). *Keluarga sakinah dalam perspektif Islam*. Kementerian Agama RI.
- Ulwan, A. N. (2007). *Pendidikan anak dalam Islam*. Pustaka Asmani.
- Wulandari, N. A. (2009). *Pengaturan pernikahan dan perceraian bagi anggota Polri sebagai pegawai negeri pada Polri ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* [Karya ilmiah, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum].
- Yunianto, D. R. E. (2025). *Perspektif kurikulum pendidikan kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas anggota Polri berbasis hak asasi manusia* [Tesis magister, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI].
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhairini. (2009). *Filsafat pendidikan Islam*. Bumi Aksara.

- Zulmuqim. (2013). *Filsafat pendidikan Islam: Konsepsi, prinsip, dan aplikasi*. Hayfa Press.
- Zurial, Z. (2001). *Peranan wanita dalam pendidikan agama anak dan korelasinya dengan kemampuan beragama anak dalam keluarga matrilineal di Kenagarian Kapau Sumatera Barat* [Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

BIODATA PENULIS



Dr. Rahmi, M.A., merupakan dosen dengan jabatan fungsional Lektor di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selain menjalankan tugas akademik di universitas tersebut, beliau juga aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi Islam negeri, di antaranya Universitas Islam

Negeri Bukittinggi dan Universitas Islam Negeri Batusangkar.

Dr. Rahmi lahir di Kampung Kering pada 20 Januari 1988. Beliau memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 1020018804 dan pangkat/golongan III/d. Beliau dapat dihubungi melalui email drahmi15@gmail.com atau nomor telepon 0813-6501-0405.

Riwayat pendidikan beliau dimulai dari TK Aisyiyah Rao dan SD Negeri 41 Hutanauli Rao. Pendidikan menengah ditempuh di MTsN Langsung Kadap Rao, kemudian dilanjutkan ke MAN Lubuk Sikaping. Pada jenjang pendidikan tinggi, beliau meraih gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Arab (S.Pd.) dari IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2012. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd.) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2014, kemudian meraih gelar doktor dalam bidang Studi Islam dari UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2018.

Sebagai akademisi dan peneliti, Dr. Rahmi aktif menghasilkan berbagai karya ilmiah yang berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam, pembelajaran, dan ilmu sosial. Sejumlah artikel ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain *Evaluation of Students' Attitudes and Science Process Skills toward Middle School Science Subject in Indonesia*, *The Use of Audiovisual Media in Learning and Its Impact on Learning Outcomes of Islamic Cultural History at Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasaman*, *Gender Analysis in Terms of Attitudes and*

Self-Efficacy of Science Subjects for Junior High School Students, serta E-Assessment for Character Evaluation in Elementary Schools.

Selain itu, beliau juga menulis berbagai artikel yang mengangkat isu pendidikan Islam dan perkembangan anak, di antaranya *Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini, Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an Peserta Didik, dan Sosialisasi Prospek Pendidikan Agama Islam Menuju Era Society 5.0.*

Dalam bidang kepenulisan, Dr. Rahmi juga produktif menghasilkan buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan, keluarga, dan pengembangan pembelajaran. Karya-karya tersebut antara lain *Pendidikan Anak di Era Disrupsi: Peranan Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam, Arabic Learning Strategy for Early Childhood in Raudhatul Athfal Harapan Bunda, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pendidik, serta Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam.* Bersama penulis lain, beliau turut menerbitkan sejumlah buku, di antaranya *Evaluasi Pendidikan Perspektif Islam (2020), ICT dan Perkembangan Media Pendidikan Islam, Inovasi Pembelajaran Fiqih di Madrasah, dan Filsafat Pendidikan Islam.*

Di tengah kesibukannya sebagai dosen, peneliti, dan penulis, Dr. Rahmi juga menjalankan perannya dalam keluarga. Beliau dikaruniai seorang anak bernama **Zaidan Tara Ikman**. Baginya, keluarga merupakan bagian penting dalam perjalanan kehidupan yang senantiasa memberikan makna dan dukungan dalam menjalankan aktivitas akademik maupun pengabdian kepada masyarakat.



Brigjen Pol Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR.

Merupakan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang kepolisian, hukum, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, serta kepemimpinan organisasi. Lahir di Lahat pada 25 Desember 1969, beliau merupakan lulusan AKABRI tahun 1993 dan kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), SESPI, SESPIMTI, serta pendidikan Magister Hukum. Beliau juga memperoleh sertifikasi Certified Senior Professional Human Resource (CSPHR) pada tahun 2019.

Sepanjang perjalanan pengabdianya, Brigjen Pol Solihin dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis, baik di bidang operasional maupun pembinaan. Pengalamannya antara lain sebagai Kapolsek, Kasat Reskrim, Kapolres Bangka Barat, Legal Drafter Utama Divkum Polri, Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum, Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri, hingga Kabagjiantekpol pada STIK Lemdiklat Polri. Sebelum menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Barat, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Wakapolda Bengkulu dan selanjutnya menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Barat sejak Mei 2025.

Pengalaman profesionalnya juga diperkuat melalui berbagai pendidikan dan penugasan di dalam maupun di luar negeri, antara lain ILEA Bangkok, program pengembangan kepemimpinan di Manila, serta JCLEC. Atas pengabdianya di lingkungan Polri, beliau memperoleh berbagai tanda jasa, di antaranya Satyalancana Kesetiaan, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Dwidja Sistha, Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Santi Dharma, dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Di balik perjalanan pengabdianya, Brigjen Pol Solihin menjalani kehidupan keluarga bersama Dr. Rafidya Indah Septica, Sp.An-TI, Subsp.An.O(K). Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai dua orang anak, yaitu Muhammad Akbar

Tawakal dan Malika Aira Tamma. Keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan dan pengabdian beliau, sekaligus menjadi ruang untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesi dan kehidupan rumah tangga.

Melalui buku ini, Brigjen Pol Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR. Menghadirkan pengalaman dan pemikirannya mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun kehidupan keluarga bagi anggota Polri. Buku ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk memperkuat pemahaman bahwa profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian perlu berjalan seiring dengan kesiapan, ketahanan, dan keharmonisan kehidupan keluarga.



Kombes Pol. Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H. lahir di Sibreh, Aceh, pada 8 Mei 1976. Beliau merupakan perwira menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse kriminal, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan pembinaan personel Polri.

Pendidikan kepolisian ditempuh melalui Akademi Kepolisian (Akp) dan lulus pada tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 2006, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (Sespimmen) tahun 2013, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) tahun 2024. Beliau juga menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2007 dan Magister Hukum Pidana pada tahun 2015.

Sepanjang kariernya, beliau telah mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Polri, di antaranya Kapolsek Sei Gerong Palembang, Kasat Reskrim Polres OKU, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Wakapolres OKU Timur, Kapolres Bangkalan, Kapolres Blitar, Kepala Biro SDM Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Biro SDM Polda Riau, hingga dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro SDM Polda Sumatera Barat.

Selain berpengalaman dalam bidang operasional kepolisian, beliau juga aktif dalam pengembangan kebijakan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan personel, serta penguatan budaya organisasi kepolisian. Berbagai pendidikan dan pelatihan profesional telah diikuti, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk program investigasi internasional dan pengembangan manajemen kepolisian.



Menyambung Hati Bhayangkara

KONSEP PRANIKAH DI ORGANISASI POLRI

Menikah dengan seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga mengaitkan komitmen hidup dengan pengabdian pada negara. Di balik prosesi sidang BP4R yang sakral, terdapat serangkaian persyaratan administratif, kedisiplinan, serta kesiapan mental yang wajib dipahami oleh setiap calon pasangan.

Buku **Menyambung Hati Bhayangkara Konsep Pranikah di Organisasi Polri** hadir sebagai panduan komprehensif yang mengupas tuntas seluruh tahapan pranikah di lingkungan Polri—mulai dari kelengkapan berkas, alur birokrasi, hingga pemahaman mendalam tentang tata tertib dan peran pasangan institusi Bhayangkara. Ditulis secara lugas dan terstruktur, buku ini siap menjadi penuntun langkah Anda menuju kehidupan rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan penuh pengabdian.



Penerbit:
PT. Suria Academic Press
Jl. Pasir Jambak, Padang, Sumatera Barat
Email: info@suriacademicpress.com
Website: www.suriacademicpress.com
WhatsApp: 081374809717

